

**PEREMPUAN DALAM KONTESSTASI POLITIK
(STUDI SOSIOLOGI GENDER DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

**DIAH EKA PRATIKA
NIM 10538291614**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perempuan dalam Kontestasi Politik (Studi Sosiologi Gender di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

Nama : Diah Eka Pratika

NIM : 10538291614

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar

08 Safar 1440 H


Makassar,


18 Oktober 2018 M

Disahkan oleh

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Jaelan Usman, M.Si.


Jamaluddin Arifin, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NBM: 804 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Diah Eka Pratika**, NIM 10538291614 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 189/Tahun 1440 H/2018 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2018.

08 Safar 1440 H
Makassar,
18 Oktober 2018 M

Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd.

Penguji

1. Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

2. Jamaluddin Amri, S.Pd., M.Pd.

3. Dr. Hj. Riniaty, Mm.


4. Sam'un Mukramin, S.Pd., M.P.D.

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar


Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NIM: 860954

Ketua Program Studi
Pendidikan Sosiologi


Drs. H. Nurdin, M.Pd.
NBM: 575 474

MOTTO

**YAKINKAN DENGAN IMAN
USAHAKAN DENGAN ILMU
SAMPAIKAN DENGAN AMAL
“YAKIN USAHA SAMPAI”**

“Pada diri manusia- lihatlah aku. Dan belajarlah- ada kekuatan dalam yang tidak akan pernah bisa kau taklukkan; suatu kegilaan yang lahir dari campuran antara ketakutan dan keberanian, yang tidak masuk akal namun menang sepanjang waktu.”

-ALBERT CAMUS-

“Untuk para perempuan, Kalian adalah bunga-bunga revolusi bangsa ini, jadilah perempuan yang bukan sekedar hidup, tumbuh, dan menebar kesucian tapi bagaimana menjadi dirimu yang paripurna”

– Diah Eka Pratika-

Persembahan:

“sebuah ketundukan untuk patuh pada ego Tuhan tanpa batas, transformasi ilmu pengetahuan yang tertuang dalam Skripsi ini saya persembahkan kepada manifestasi Tuhan di Muka Bumi, energy positif dari kedua Orangtua saya yang tiada henti mengintervensi.”

ABSTRAK

Diah Eka Pratika. 2018. Perempuan dalam Kontestasi Politik (Studi Sosiologi Gender di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh JaelanUsman, sebagai pembimbing I dan JamaluddinArifin, sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi perempuan dalam perspektif politik dan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik di DPR RI. Penelitian sosial budaya (PSB) dengan type deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang kondisi suatu kelas pada masa sekarang. Dalam Penelitian ini responden yang dipilih langsung oleh peneliti yaitu 8 orang dari anggota legislatif DPR RI. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara interaktif dengan tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan merepresentasi perempuan dalam bidang politik masih jauh dari yang diharapkan. Meski eksistensi sudah ditonjolkan oleh kaum perempuan dengan dalih kedudukan di kursi parlemen, karena keterikatan tradisional ini membuat perempuan masih dalam taraf ketidakmandirian secara politik. Partisipasi perempuan dalam kontestasi politik DPR RI dalam hal ini secara kuantitas dalam pemenuhan kuota 30 persen terbilang meningkat, namun belum mencapai pada kuota yang telah ditetapkan dan tanpa perempuan sadari mereka dibatasi oleh regulasi hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Perempuan, Kontestasi, Politik.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr...

Tiada kata lain yang lebih baik dan indah diucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan dan hidayah-Nya. Tuhan Yang Maha Pemurah yang kepada-Nya segala munajat dan berserah diri. Tak lupa pula penulis panjatkan salam dan shalawat selalu kepada Sang Revolusioner Islam, Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah kasih dan sayang kepada beliau beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Tulisan ini cukup menghabiskan kurun waktu dalam sejarah panjang perjalanan hidup penulis baik suka dan duka yang turut serta mewarnai kehidupan penulis selama menempuh studi pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan sebuah sembah sujud dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada “Ayahanda tercinta **Abdul Rahman** dan Ibunda tercinta **Hj.Sinarwati**” yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, segala bantuan dan dorongan yang diberikan baik secara materil maupun moril serta doa restu yang tulus hingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Namun keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari semua pihak yang senantiasa ikhlas telah membantu memberikan bimbingan, dukungan, dorongan yang tak pernah henti.

Harapan dari penulis agar kiranya Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan andil guna pengembangan lebih lanjut. Atas petunjuk - Nya, Skripsi ini dapat selesai, oleh karena itu dengan segala hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada, Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., P.hD. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Drs. H. Nurdin, M.Pd dan Bapak Kaharuddin, M.Pd., Ph.D Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Jamaluddin Arifin, S.Pd, M.Pd selaku Pembimbing II yang selama ini telah banyak memberikan ide, bimbingan dan pengarahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Staf SETJEN DPR RI dan staf badan Pusdiklat, staf ahli Komisi DPR RI dan para anggota DPR RI yang ikut berpartisipasi selama penelitian berlangsung.

Tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terimah kasih buat teman-teman seperjuangan saya selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu kelas A angkatan 2014 yang sudah lama tak bercanda bersama, karena kesibukan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Buat sahabat terbaikku Vivi Alviana, Hijrah Tanri, Nurfitriani, dan kepada kakak di Komunitas Akar Sosial sebagai sang guru intelektual saya Arif Hamzah, Abo Tang, Syahrul Tahir, dan Upick Baqir, serta kawan- kawan saya di Komite

Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI) yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan dukungan intelektual dan moral selama ini.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesempurnaan. Namun penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, semua itu dikarenakan karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis akan menerima dengan kerendahan hati atas segala kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini memiliki guna dan manfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr...

Makassar, 17 September 2018

Penulis

Diah Eka Pratika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERJANJIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Defisi Oprasional	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP	
A. Eksistensi Perempuan dan Politik	16
1. Eksistensi Perempuan.....	16
2. Relasi Perempuan dan Politik	21
B. Partisipasi Perempuan dalam Kontestasi	
Politik DPR-RI.....	33

1. Pengaruh Politik dalam Sebuah Negara.....	33
2. Perempuan dalam Realitas Politik	37
3. Perempuan dalam Dinamika Politik.....	41
4. Konstruksi Perempuan dalam Perjuangan Politik.....	47
C. Kerangka Konsep.....	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	59
B. Lokasi Penelitian.....	60
C. Informan Penelitian.....	61
D. Fokus Penelitian	62
E. Instrumen Penelitian.....	62
F. Jenis dan Sumber Data Penelitian	63
G. Teknik Pengumpulan Data	63
H. Analisis Data	64
I. Teknik Keabsahan Data	66

BAB IV GAMBARAN DAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN..

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	68
1. Gambaran Gedung DPR RI.....	68
2. Sejarah Terbentuknya Gedung DPR RI	69
B. Gambaran Umum Tentang DPR RI.....	70
1. Sejarah Terbentuknya DPR RI.....	70
2. Rentetan Periode Jabatan DPR RI	75
3. Fraksi DPR RI.....	76
4. Hak DPR RI	79
5. Tahun Sidang DPR RI.....	80
6. Tugas dan Wewenang DPR RI	81
7. Pembuatan Undang-Undang DPR RI	83
8. Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI	84

9. Pengambilan Keputusan.....	86
-------------------------------	----

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	88
B. Pembahasan.....	104

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan	115
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA	117
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. MasaJabatan/Periode DPR RI.....	75
Tabel 2.1.PerincianJumlahAnggota DPR RI dan JumlahFraksi di DPR RI	77
Tabel 3.1.JumlahAnggota DPR RI per-PartaiPolitik BerdasarkanJenisKelamin	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Dena Wilayah Gedung DPR RI	69
---	----

DAFTAR BAGAN

Bagan1.1.Bagan Kerangka Pikir	58
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara proses penciptaannya manusia sebagai makhluk Tuhan, terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan berkedudukan sama- sama sebagai manusia. Asal kejadian manusia tidak bisa dijadikan dasar untuk penentu inferior dan superior terhadap masing- masing. Indikasi tersebut mempertegas bahwa menjadi laki-laki dan perempuan memiliki persamaan dan perbedaan yang tidak perlu dipertentangkan. Persamaannya adalah baik laki-laki maupun perempuan sama- sama dikaruniai akal pikiran yang membedakan manusia dengan binatang. Perihal kaum perempuan dan kedudukannya dalam kehidupan sosial tentulah menarik. Apalagi dalam masyarakat yang secara umum bersifat patrilineal (memuliakan kaum lelaki dalam semua aspek kehidupan). Perbedaan peran laki-laki dan perempuan dipandang sebagai akibat dari perbedaan jenis kelamin. Diketahui bahwa wanita adalah bagian dari eksistensi komunitas basyari (insan). Kaitannya dengan kaum maskulin, dia adalah sebagai ibu, saudari, istri, bibi.

Kehidupan masyarakat tidak akan ada tanpa perempuan dan laki-laki, memikul beban kebangkitan bersama sesuai dengan fitrah yang telah Tuhan ciptakan dengan bimbingan petunjuk samawi Pada masa jahiliyah yang beragam, kondisi kaum hawa ini sangat terpojokkan , hak-haknya dirampas, dan pandangan terhadapnya sangat mendiskreditkan, hingga datang Islam membebaskannya dari

kezaliman Jahiliyah, mengembalikan dan memuliakannya sebagai insan, anak, istri, ibu dan anggota masyarakat. Perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan ini merupakan sistem dan struktur dimana telah terjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Sejarah pula tidak melepaskan peran gender dari pergolakan peradaban pemikiran, baik secara epistemologi, teologi, maupun filsafat. Pergerakan sejarah digerakkan oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Telah tercatat peran gender dan sekaligus hadir pertarungan laki-laki dan perempuan siapa harus mendominasi dan siapa harus menguasai dan yang dikuasai. Inilah pertarungan antara ideologi patriarki dan matriarki.

Secara sosiologis, masyarakat patriarkal terbentuk dari pergeseran relasi gender tersebut. Pada masyarakat seperti ini, laki-laki diposisikan berkuasa atau superior terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan, baik domestik maupun publik. Hegemoni laki-laki dalam masyarakat tampaknya menjadi fenomena universal dalam sejarah peradaban manusia. Kondisi ini menggugah kesadaran perempuan untuk mengambil hak-hak kemanusiaannya. Dan dalam masyarakat modern hal tersebut biasa disebut dengan istilah “emansipasi” dan di Barat hal ini dikenal dengan istilah “feminisme”. Namun dalam pelaksanaannya, bentuk pemuliaan terhadap perempuan yang terjadi di dunia Barat dan di dunia Timur sangat jauh berbeda.

Dan sejak awal kemunculan gerakan feminisme yang pasca renaissance di barat telah banyak gerakan-gerakan pembebasan terjadi termasuk salah satunya ialah gerakan feminisme yang terjadi pada abad ke-17, yang dipelopori oleh tokoh

perempuan yaitu; Mary Wollstonecraft (1792) dalam karya "A Vindication of the Right of Women". Mary mendeskripsikan perempuan sebagai agen rasional yang inferioritasnya disebabkan oleh pendidikan yang rendah. Ia meyakini bahwa akar penindasan perempuan terletak semata pada tidak adanya hak sipil yang sama. Pada tahun 1960-1970 gerakan feminisme gelombang kedua hadir dengan dengan penuntutan hak-hak sosial yang sama antara laki-laki dan perempuan, kampanye-kampanye hak perempuan semakin giat dikumandangkan.

Hingga peralihan peradaban manusia ke zaman modernis sampai pada post modernis ini terkhusus ideologi barat, bagaimana gerakan feminisme yang masuk pada awal abad ke-20 yang menanamkan nilai-nilai kesetaraan tanpa makna filosofis dan kosmologis. Dalam buku Sochiko Murata yang berjudul *The TAO of Islam* mengutip di antara tahun 1960 dan 1970-an, gender feminisme di Barat banyak dipengaruhi oleh filsafat eksistensialisme yang dikembangkan terutama oleh seorang filosof Perancis abad ke-20, Jean Paul Sartre. Eksistensi manusia tidak mempunyai sifat alami, fitrah, atau esensi (*innatenature*) eksistensi manusia tergantung pada bagaimana ia menciptakan esensinya sendiri. Pemahaman ini diterapkan oleh Simone de Beauvoir untuk menolak eksistensi sifat alami wanita dan pria. Dalam bukunya *The Second Sex* (1949), Beauvoir mengatakan bahwa perempuan secara kultural diperlakukan secara sebagai makhluk sekunder (*Secondary Creation*) yang tugasnya mengasuh keluarga dan anaknya, serta memelihara lingkungan hidup. Norma-norma feminim yang melekat pada wanita pengasuh, pemelihara, pasif dan penerima, adalah sifat yang kulturasikan oleh sistem patriarki. Beauvoir menekankan bahwa perempuan harus

melepaskan diri dari norma-norma tersebut, agar mereka dapat menentukan eksistensinya sendiri.

Para kaum feminis berangkat dari sebuah bentuk kesadaran akan diskriminasi ketidaksetaraan ataupun ketidakadilan. Mereka berbeda dalam membangun argumen yakni mengapa ketidakadilan atau kesetaraan terjadi dan bagaimana strategi untuk menghentikannya dan mulai memfokuskan pada analisis bahwa salah satu dari berbagai teori yang dianggap sebagai sumber ketidakadilan maupun ketidaksetaraan atau bahkan kesengsaraan terhadap kaum perempuan itu merupakan implikasi dari kebijakan pembangunan dan kebijakan negara. Ketika itulah feminisme tidak hanya sebagai teori kritik serta kegiatan pemikiran dan ideologi melainkan juga telah memproduksi teori perubahan sosial dan menjadi salah satu kritik pembangunan.

Kemudian perdebatan seputar posisi laki-laki dan perempuan tersebut mau tidak mau juga merembet kepada dunia kerja, terlebih dalam keikutsertaan perempuan dalam dunia kerja. Dimana perempuan bekerja sudah bukan hal yang tabu lagi apalagi diperdebatkan. Kiprah perempuan sudah banyak mewarnai bahkan bermain disegala jenis pekerjaan di dunia publik, pendidikan, bahkan politik. Perempuan dipekerjakan dan menuntut dipekerjakan karena perempuan dianggap mampu dalam bekerja.

Dan kata feminisme seolah menjadi sebuah kata yang melambangkan kemodernan dan kemandirian perempuan. Usaha kaum feminisme pun terbukti dengan adanya penindasan patriarki dalam ekonomi kapitalis saat ini, segala bentuk rasisme, eksploitasi, dan lainnya membuat para kaum hawa bersih keras

untuk bagaimana keluar dari sistem tersebut pembagian kerja secara seksual. Gerakan feminisme dipandang sebagai label yang bernilai jual tinggi, yang mendanai proyek-proyek manapun lembaga-lembaga donor Barat yang konon ingin memperbaiki kondisi masyarakat dunia.

Pada era 1990-an, kajian mengenai perempuan dan gerakan feminisme mulai merebak khususnya di Indonesia, ini terbukti dengan banyaknya seminar dan pengawalan isu-isu keperempuanan maupun emansipasi. Dan menjadi suatu keganjalan bagi kaum perempuan, karena baik perempuan Indonesia maupun perempuan di belahan dunia lainnya, mempunyai persoalan yang sama menyangkut berbagai kepentingan mulai dari persoalan alamiah hingga dalam dimensi sosial, politik, dan ekonomi. Model masyarakat Indonesia mengalokasikan posisi yang berbeda pada setiap jenis kelamin. Peran utama dan tugas perempuan lebih dipusatkan pada manajemen kerumahtanggaan, kelahiran dan sosialisasi. Sedang pria diidentifikasi sebagai pemberi, penjaga dan representasi dari rasisme dan situasi yang non keluarga. Segregasi peran dan bidang kerja yang dipengaruhi oleh dua jenis kelamin dilihat sebagai sarana dimana pria memperoleh kekuasaan di dalam struktur dan proses formal.

Meskipun demikian dan cukup membanggakan adalah perempuan Indonesia masih mampu tampil menjadi srikandi di bidangnya masing-masing baik dari level terendah sampai pada level tertinggi. Saat ini, peranan kaum mengalami ekspansi dan transformasi besar-besaran, dimana perempuan sudah terjun dalam seluruh lapangan kerja, yakni kenyamanan, keadilan, dan keamanan dalam bekerja.

Oleh karena itu, proyek-proyek untuk kesejahteraan ini menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan fisik keluarga melalui penyediaan perumahan, sandang, pangan, dan melalui proyek-proyek latihan mengenai tata laksana rumah tangga, tentang makanan bergizi serta cara menyiapkan sebagai upaya pencegahankekurangangizidanlain-lain.Namun, jika kita lihat secara normatif kedudukan perempuan dengan pria adalah sejajar, akan tetapi dalam kehidupan nyata seringkali terendah dengan apa yang lazim disebut dengan istilah *gender stratification* yang menempatkan status perempuan dalam tatanan hirarkis pada posisi subordinat atau tidak persis sejajar dengan posisi kaum pria.

Pemaknaan kerja perempuan tidak terlepas dari sosialisasi peran perempuan yang sangat kompleks.Di samping berperan sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai pengatur rumah tangga, sebagai tenaga kerja perempuan, juga berperan sebagai anggotamasyarakatdanmanusiapembangunan.Salah satu peran perempuan dalam pembangunan adalah dengan ikut berperan dalam menciptakan program-program yang mengarah kepada pemberdayaan perempuan dengan meluncurkan program diversifikasi pangan dan gizi yaitu program yang berupaya mengintensifikasi pekarangan sebagai salah satu gerakan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Dengan melihat peran tersebut para perempuan memiliki kemandirian yang kuat, ciri-ciri perempuan yang mandiri memiliki kompetensi diri, konsistensi, kreativitas, komitmen, serta adanya kendali diri.

Pendekatankesamaan dalam pembangunan (*EquityApproach*)Pendekatan ini mengakui bahwa perempuan merupakan partisipan aktif dalam proses

pembangunan yang mempunyai sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kerja produktif dan reproduktif mereka, walaupun sumbangan tersebut sering kali tidak diakui. Dengan mengakui sumbangan ekonomi perempuan, pendekatan ini melawan ketaksejajaran perempuan terhadap lelaki. Program-program yang berdasarkan kesamaan dalam pembangunan, kemudian diarahkan pada hak-hak yuridis perempuan termasuk hak untuk cerai, hak atas anak, hak milik harta, dan hak untuk mendapatkan kredit dan hak sebagai warga negara. Namun, pada akhirnya konsekuensinya kemudian adalah semakin terbatasnya kesempatan dan akses wanita dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan aktivitas publik (*publik sphere*).

Hal tersebut tidak terlepas dari sebuah hegemoni kekuasaan yang memunculkan ketidakadilan gender, ketidakadilan gender disebabkan oleh perbedaan gender yang bisa dialami oleh pria dan perempuan khususnya. Ini merupakan sistem dan struktur dimana baik pria maupun perempuan menjadi korban tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan ke dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan *stereotype* atau melalui pelabelan negatif, kekerasan atau *violence*, beban kerja yang lebih banyak dan lebih panjang, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Manifestasi ini tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan saling mempengaruhi secara dialektis.

Kalaupun perempuan terlibat dalam publik pada umumnya menempati bidang-bidang yang hanya bersentuhan dengan domestik, dan itulah sebabnya

dalam percaturan politik perempuan berada dipinggir. Kemudian usaha peningkatan jumlah dan kualitas elit politik perempuan sebgaiian besar tergantung pada kemauan politik dari kelas yang berkuasa. Maka dari itu tidak mengherankan apabila sebagian orang kemudian merasa tidak ada gunanya mempersoalkan kelangkaan elit politik perempuan, karena dikalangan kaum pria sendiri masalah keadilan politik juga masih memprihatinkan.

Dan terkait sebuah formulasi terbaru bagi kaum perempuan adalah mengagas peran perempuan dalam politik Indonesia. Namun, hal ini masih terlihat sebagai cerita klasik yang menempati ruang pinggir diskursus kontemporer selama lebih kurang lima dekade. Fakta dilapangan demokrasi masih dimaknai dalam interpretasi patriarki. Posisi perempuan yang cenderung dinomorduakan (*second sex*) menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa ini, mengingat perempuan seharusnya turut mengambil peran yang penting dalam pembangunan. Perempuan selalu diasosiasikan mengambil peran sebatas urusan-urusan domestik yang hanya seputar rumah tangga. Hal ini bukan suatu kebetulan tapi sudah menjadi konstruksi budaya yang sudah menjadi tradisi dan merugikan pihak perempuan, karena akan berimbas kepada ketidakadilan dalam mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam kehidupan politik.

Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah

mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi (politik) lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan.

Anggota masyarakat perlu mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan, dengan kata lain setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan semestinya terlibat dalam proses pembangunan terutama di bidang politik. Dengan demikian, keinginan dan harapan setiap warga negara dapat terakomodasi melalui sistem politik yang terbangun.

Partisipasi politik elit politik perempuan dalam pemilu bukan hanya memilih wakil-wakil rakyat saja namun elit politik perempuan dalam kegiatan pemilu juga dimungkinkan untuk memilih bentuk-bentuk partisipasi yang lain. Hal ini didasarkan pada karakter manusia yang memiliki kebebasan, kreatifitas, serta keyakinan untuk memilih, menggunakan, dan mengevaluasi cara, prosedur, metode, dan perangkat dalam merealisasikan orientasinya tersebut. Keikutsertaan elit politik perempuan tidak dapat dilepaskan dari adanya motif yang mendorong elit politik perempuan dalam berpartisipasi. Saat ini, partisipasi perempuan semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menghasilkan instrumen hukum yang sensitif

gender, yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan.

Dalam konteks pemilu, kesertaan perempuan di dalamnya merupakan suatu proses penting yang menyangkut sejauh mana perempuan itu menerima sejumlah orientasi dan nilai-nilai tentang pemilu. Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa dengan terbukanya kran demokrasi yang luas memungkinkan untuk setiap elemen bangsa berperan dalam proses pembangunan. Dalam proses pembangunan terutama dalam bidang politik, sejatinya seluruh elemen terlibat termasuk dari kalangan perempuan. Dengan terlibatnya perempuan dalam pembangunan ini diharapkan mampu menghadirkan nilai-nilai perbaikan.

Kemajuan bertindaknya perempuan dalam proses politik merupakan keterlibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan politik. Partisipasi perempuan sangat berhubungan dengan sosialisasi politik yang dilaminya. Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat.

Isu keterlibatan perempuan menjadi mencuat berkaitan dengan kebijakan *affirmative action*, yakni kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik. Isu global yang mulai diperjuangkan oleh jaringan perempuan pemerhati hak-hak politik perempuan Indonesia mulai tahun 1999 dan momentum keberhasilan dengan lahirnya UU Partai Politik No.32 Tahun 2003 Pasal 65 Ayat 1. Sehingga pada pemilihan umum di tahun 1999, proses pemilihan mengalami perubahan cukup berarti, dimana rekrutmen kandidat partai untuk lembaga legislatif, termasuk perempuan, harus disetujui oleh daerah, para pengambil keputusan

partai di daerah (hal ini tidak berlaku bagi wakil dari angkatan bersenjata dan polisi). Sebagian besar wakil perempuan yang terpilih berpartisipasi dalam proses pemilu, antara lain dalam upaya pembelaan terhadap masyarakat, diskusi, ceramah dan kegiatan partai lainnya yang berhubungan dengan kampanye pemilu. Pemilu 1999 menghasilkan 44 orang yang duduk di DPR atau sekitar 8,9%.

Kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik pada tahun 2004 terbuka lebar dengan dicantumkannya kuota 30% sebagai nominasi calon legislatif dalam undang-undang pemilihan umum. Hal ini merupakan terobosan positif yang masih sangat awal bagi peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia khususnya di parlemen.

Hal lain yang turut memberi warna pada pemilu kali ini adalah adanya ketentuan kuota minimal sebesar 30% untuk calon anggota legislatif perempuan. Perubahan ini tentu saja akan membawa implikasi politik yang cukup menyegarkan bagi kehidupan politik di masa mendatang. Bagaimanapun, selama ini kehidupan politik di Indonesia memang banyak didominasi oleh mainstream ideologi patriarkal. Hasil pemilu tahun 2004 menempatkan 65 orang (11,82%) perempuan di lembaga DPR, hanya meningkat sedikit apabila dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Sementara di lembaga DPD jumlah perempuan lebih besar, mencapai 29 orang (21,09%).

Memang harus diakui hasil dari kebijakan itu belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Terbukti bahwa keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan (DPR-RI) pada hasil Pemilu di tahun 2009 masih 11% (setelah kebijakan *affirmative action* 30%). Walaupun terdapat peningkatan dari hasil pemilu tahun

1999, yaitu 9% namun masih lebih rendah dari periode Orde Baru yang pernah mencapai 12,5% (pemilu 1992). Demikian juga dengan keterkaitan perempuan dalam keanggotaan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menentukan minimal 30% keterwakilan perempuan, belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Transformasi sosial dalam masyarakat inilah yang kemudian menghasilkan kekuatan besar untuk merevisi kembali prinsip-prinsip sosial yang diterima sebagai sesuatu yang baku. Fenomena saat ini masih menunjukkan anggapan dunia bersifat tunggal, yakni dunia pria, khususnya disektor publik. Kemunculan kesadaran peran perempuan di dunia publik- politik dipicu oleh beberapa hal. Pertama, hanya perempuan yang peduli dan bisa memperjuangkan secara gigih akan hapusnya segala diskriminasi yang terjadi pada masyarakat yang diakibatkan oleh perbedaan gender yang sangat merugikan kaum perempuan. Kedua, erosi sebuah mitos tunggal tentang dunia (politik) yang diakibatkan oleh norma dan budaya yang sangat patriarkal dimana perempuan adalah inferior, subordinasi.

Berpijak dari permasalahan tersebut maka ada beberapa hal yang akan dipersoalkan dalam menganalisis secara sosiologis dan dengan dasar spirit gerakan politik perempuan, serta perubahan tatanan paradigma perempuan kontemporer. Penyusunan proposal dan akan dilanjutkan dengan skripsi, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mendalami”**Perempuan dalam Kontestasi Politik (Studi Sosiologi Gender di DPR-RI)**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam proposal ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana eksistensi perempuan dalam perspektif politik?
2. Bagaimana partisipasi perempuan dalam kontestasi politik di DPR-RI?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana konstruksi politik perempuan dalam tinjauan sosiologi modern.

1. Untuk mengetahui eksistensi perempuan dalam perspektif politik.
2. Untuk mengetahui peran dan partisipasi perempuan dalam kontestasi politik di DPR-RI.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di harapkan bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti. Dalam rangka mengadu potensi berfikir dan menganalisa hal yang menjadi topik penelitian. Disamping itu suatu kepuasan intelektual tersendiri bagi peneliti dengan harapan bahwa penelitian ini merupakan setitik simbol syukur kepada Tuhan atas rahmat-nya yang telah mengaruniai manusia dengan potensi akal.
- b. Menambah khasanah pengembangan ilmu sosiologi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian lainnya dalam

membahas masalah yang berhubungan dengan fenomena perempuan yang bekerja di sektor publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi fakultas dan aktivis. Dalam memupuk fitrah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah makassar pada tradisi intelektual, tempat para aktivis intelektual progresif dan tercerahkan dalam mengembangkan wacana-wacana sosial kontemporer .
- b. Sebagai bahan masukan untuk masyarakat dalam memahami bagaimana berkeadilan terhadap perempuan dalam wilayah perpolitikan sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

E. Definisi Operasional

Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti, rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui (payudara) yang sudah menjadi kodrati.

Kontestasi memiliki satu arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kontestasi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kontestasi berarti kontroversi, debat, sistem,

kontesatsi untuk memperebutkan dukungan rakyat telah mengikuti sistem pasar seiring dengan rontoknya sistem lama oleh gerakan reformasi.

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama dan sebuah proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Sosiologi Gender adalah kajian terhadap persamaan hak dan kewajiban antar pria dan wanita dalam suatu masyarakat serta ilmu yang mempelajari tentang interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan karena adanya konstruksi sosial seperangkat peran secara kultural.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Eksistensi Perempuan dan Politik

1. Eksistensi Perempuan

Kata perempuan berasal dari kata dasar “*Empu*” yang berarti tuan atau orang yang mahir/berkuasa. Terdapat makna yang cukup dalam disini. Kata ini berarti bahwa perempuan memiliki penuh tubuhnya dan menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu kata perempuan bergeser maknanya di masyarakat menjadi hal-hal yang berkaitan dengan keistrian dan rumah tangga. Dengan kata lain, jika seseorang disebut sebagai perempuan, sering disalahartikan hanya sebagai penunggu rumah saja. Padahal secara arti, perempuan memiliki makna kemerdekaan seseorang tanpa kewajiban melayani atau diinginkan.

Kata berikutnya adalah wanita. Wanita dalam etimologi bahasa jawa, diterjemahkan sebagai “wani ditoto”, artinya berani diatur. Berangkat dari sini, maka sulit bagi seorang wanita untuk memiliki kontrol atas dirinya sendiri, apalagi di masyarakat. Maka, seorang wanita tidak bisa menghindar jika didikte oleh seorang pria. Singkat kata, penggunaan kata wanita cenderung membuat seseorang menjadi objek saja, karena tidak merdeka atas dirinya sendiri.

Filsafat klasik, kitab Injil dan gereja periode awal menyeru kepada perempuan, nyaris murni pada pendapat kelompok maskulin. Filsafat Aristotelian menganggap perempuan sebagai manusia inferior dan dalam hal ini dikuatkan dengan interpretasi penciptaan hawa sebagai “*posterior et inferior*” terakhir dan

lebih rendah. Kemudian pada pertengahan Eropa, *Querelle des femmes* berkembang, masalah ini menjadi sebuah debat kesusastraan dimana penulis laki-laki menyerang dan mempertahankan perempuan. Filsuf humanis pada zaman renaissance umumnya mengemukakan ide pencerahan tentang perempuan, khususnya yang bertalian dengan pendidikan. Hanya saja, saat itu mereka masih membatasi pendidikan perempuan hanya pada lingkup domestik. (Gamble, 2004: 8-9)

Sebelum masuk abad ke-16, di Inggris mengusung pendapat-pendapat mereka dalam perdebatan. Pada masa itu, perilaku seorang perempuan adalah suci, pendiam dan patuh. Karena itu usaha seorang perempuan untuk mempublikasikan diri atau menyatakan polemiknya sendiri di depan umum merupakan sebuah tantangan terhadap kekuasaan patriarkal. Perempuan seperti ini kemudian bisa disebut sebagai feminis. Pencetus polemik awal meninjau kembali sumber-sumber yang digunakan untuk membenarkan penindasan terhadap perempuan. Gerakan feminisme modern dimulai dengan karya Marry Wollstonecraft yang berjudul *Vindication Rights of Woman* (1792), sebagai ikon gerakan perempuan. Secara terang-terangan berteriak kepada perempuan kelas menengah dan menekankan perlunya membuat perempuan berpikir rasional, sehingga nalar perempuan menjadi terdidik. Jauh dari menggambarkan perempuan perempuan lebih superior dari laki-laki, secara garis besar Wollstone tidak mempertimbangkan hilangnya peran perempuan di wilayah domestik dan tutan yang paling radikal adalah hak pilih.

Aktivitas feminis modern periode awal di Inggris memiliki perbedaan bentuk dengan gerakan feminisme abad 20. Tentu saja, benar atau tidaknya perjuangan perempuan untuk mendapat perlakuan lebih baik daripada laki-laki pada periode ini bisa benar-benar disebut dengan feminisme, masih diperdebatkan. Namun, zaman kita sendiri telah dan masih menunjukkan beragam cara dimana pemikiran, tulisan, dan tindakan feminisme memanifestasikan diri. Abad ke-20 dimulai dengan pertarungan *suffragettes* (Gerakan untuk mendapat hak pilih), dan sisinya kita melihat *spice girl* yang hanya mengenakan *bra* ingin menegaskan *girl power*. Pada akhir abad ke-20, media telah mempertemukan pandangan Gremaine Greer dan Julie Burciell. Dengan diskusi mereka di Radio BBC 4'S *Women Hour* (Februari 1999) menyoroti tentang perbedaan kelas, pendidikan, kesempatan dan generasi, akan membentuk feminisme yang berbeda. Jika feminisme berkembang solid menjadi sebuah gerakan pada tahun 1960 dan 1970 an, masa milenium akan melihatnya lebih bervariasi lagi. Dipandang dari sisi lain, saat kita menengok kembali sejarah perjuangan perempuan melawan penindasan, kita mampu mengidentifikasi unsur-unsur perlawanan yang bisa diidentifikasi secara sah sebagai sifat dasar feminisme, tanpa berpikir bahwa unsur-unsur tersebut tidak cocok bagi feminisme yang sudah terbentuk pada abad ke-20. Feminisme akan didefinisikan sebagai semua usaha untuk menghadapi manifestasi sistem patriarkal antara 1550-1700.

Pada periode tahun 1550-1700 tidak ditemukan peningkatan posisi perempuan yang disahkan dalam Undang-Undang. Pada akhir periode ini, seperti pada awal mulanya, perempuan tidak memiliki hak resmi dalam pemerintahan

lokal maupun nasional, termasuk hak pilih. Kondisi pendidikan perempuan mengalami banyak mulai tahun 1550-1700, maupun perempuan dilarang untuk mendapat pendidikan pada tingkat universitas berikut keuntungan yang mengirinya. Kabarnya, mayoritas warga baik perempuan maupun laki-laki tidak memiliki hak pilih. Mereka hanya memiliki sedikit akses untuk pendidikan dan posisi perwakilan pemerintahan. Pastilah tidak benar jika dikatakan bahwa semua laki-laki memiliki penguasaan lebih dari seorang perempuan. Namun, saat seorang Aristokrat perempuan lebih menikmati dalam bidang sosial-politiknya daripada seorang laki-laki yang sedang magang, ia tidak akan begitu menikmatinya daripada laki-laki yang memiliki posisi sejajar dengannya. Perempuan tidak memiliki jalan lain untuk mendapatkan kesetaraan dalam pembayaran dan wewenang dimata hukum, dan perempuan yang telah menikah tidak memiliki kemerdekaan dari suaminya. (Gamble, 2004:4)

Katte Millet dan Shulamith Firestone, melihat penindasan perempuan telah dilakukan dengan luas melalui ideologi, sebuah ideologi yang termanifestasi dalam feminitas psikologis dan terus menjadi dasar bagi identifikasi peran perempuan dibidang personal, seksual dan keluarga. Namun, penindasan perempuan terjadi selalu terjadi dalam historis yang spesifik. Analisisnya mensyaratkan baik kesadaran feminis radikal maupun sarana-sarana materialisme historis. Ini merupakan produk empat struktur yang berbeda tetapi saling melengkapi: produksi, reproduksi, seksualitas, dan sosialisasi anak-anak. Agar gerakan terhadap pembebasan terhadap perempuan ini berhasil, transformasi dari keempat struktur ini harus dicapai. (Gimbel, 2004: 46)

Analisis yang hampir sama di tawarkan oleh Sheila Rowbothan dalam *Woman's Consciousness , Man's World* yang diterbitkan pada tahun 1973. Seperti Juliet Mitchell, Rowbothan aktif dalam konferensi *Woman's* di Universitas Ruskin tahun 1970. Adapun aktivitas feminisnnya dimulai dengan terlibat dalam politik Marxis. Ia juga menjelaskan perlunya revolusi dalam tataran kesadaran dan sebuah analisis historis tentang pembebasan perempuan dalam pembahasan paham kapitalis. Menurutnya, perempuan harus berjuang untuk mendapatkan kontrol produksi dan reproduksi. Hal penting lain adalah lahirnya gerakan perempuan kelas pekerja, karena pengalaman mereka menjangkau masalah produksi dan reproduksi, eksploitasi terhadap perbedaan kelas dan penindasan seksual terhadap perempuan.

Feminisme kontemporer telah menggunakan strategi-strategi dekonstruktif dalam rangka untuk mengurangi kestabilan sepasang model yang tertuang dalam pasangan yang maskulin atau feminim. Disamping itu, feminisme telah mengembangkan secara provokatif kerangka-kernagka baru untuk memosisikan persoalan gender dan seksual. Pada tahun 1990 an, di Amerika Serikat telah diajukan beberapa cara menarik dan provokatif untuk memikirkan kembali perihal subjektivitas gender dan seksual. Dan menerima gagasan bahwa dualisme maskulin-feminim bukan lagi permasalahan penting dalam konstruksi gender, akan terlihat bahwa apapun gendernya baik laki-laki maupun perempuan harus tetap waspada dan berpartisipasi dalam perkembangan cara-cara baru untuk mengatur permasalahan kontemporer.

Seiring dengan perkembangan eksistensi *Women's Studies* (Studi tentang perempuan), teori emansipasi feminis terbentuk pada tahun 1960-an. Pernyataan tentang posisi subjek yang ditentukan berdasarkan gender mulai diselidiki secara menyeluruh dengan mengeksplorasi semua aspek dalam identitas gender. Feminisme telah digambarkan sebagai sebuah kategori ideologis yang mengusung kesetaraan gender dan emansipasi.

Sebuah paradoks dalam pemikiran kontemporer oleh Chapman dan Rutherford, di satu sisi, para feminis menarik diri dari tulisan-tulisan psikoanalitik laki-laki dan para ahli teori dekonstruksi untuk menolak pembentukan-pembentukan *phallogentric* (paham yang meletakkan kekuatan pada laki-laki dan *phallus* sebagai simbol) atas identifikasi gender dan politik. Walaupun isunya kompleks, kontroversial dan bersifat memecah belah, perdebatan antara pro dan anti-esensialis sama-sama mempertimbangkan fakta bahwa politik yang berdasar gender tidak hanya ditentukan oleh emansipasi, tetapi juga bagaimana kategori-kategori gender dibentuk, dimengerti, dan digambarkan. (Gamble, 2004: 72-73)

2. Relasi Perempuan dan Politik

Perkembangan keadaan dan waktu, para antropolog kontemporer yang menyelidiki posisi perempuan, baik dalam masyarakatnya sendiri maupun masyarakat lain, tidak terelakkan, ikut terlibat dalam perdebatan asal-usul dan universalitas subordinasi perempuan. Perhatian terhadap hubungan hirarkis laki-laki dan perempuan telah menjadi satu aspek yang penting dalam disiplin antropologi sejak dulu. Menurut Coward (1983: 401).

Munculnya teori evolusi pada abad ke-19 memberikan dorongan baru pada teori sosial dan politik, dan pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan organisasi sosial masyarakat non-Barat. Pada masyarakat yang demikian, hal yang penting dalam pemahaman mengenai organisasi sosial adalah konsep-konsep seperti keluarga, kerabat, rumah tangga, dan seksual. Pada perdebatan yang berlangsung kemudian, hubungan antara dua jenis kelamin menjadi inti dari teori yang dikemukakan oleh mereka yang disebut sebagai para perintis antropologi.

Hasilnya, sejumlah konsep dan asumsi yang secara jelas menjadi ciri dalam antropologi kontemporer, termasuk antropologi feminis, bertitik tolak dari berbagai teori abad ke-19. Tentu saja benar bahwa banyak pernyataan dari para pemikir di abad ke-19 yang telah dipertentangkan dan telah terbukti lemah. Dalam antropologi, Malinowski dan Radcliffe-Brown, diantaranya mengkritik penelusuran masa lampau yang hipostatik terutama penekanan pada evolusi yang bersifat unilinear dan transisi dari masyarakat yang berciri "*mother-right*" (berdasarkan hak ibu) menjadi masyarakat yang berciri "*father-right*" (berdasarkan hak ayah). Para ahli di tahun 1920 dan 1930-an melihat kemantapan antropologi sebagai satu disiplin ilmu yang tegas, dengan penekanan pada pengalaman empiris di lapangan. Apa yang terjadi adalah salah satu telaah kembali mengenai hubungan kekerabatan, dan penekanan pada kedudukan mereka dalam skema sejarah umumnya.

Dalam sosiologi, perempuan sebagai suatu objek studi banyak diabaikan. Hanya di bidang perkawinan dan keluarga ia bisa dilihat keberadaannya. Kedudukannya dalam sosiologi, dengan kata lain bersifat tradisional sebagaimana

ditugaskan kepadanya oleh masyarakat yang lebih besar: tempat kaum perempuan adalah di rumah. Dengan jarang merujuk pada perempuan, dan hanya dalam konteks sempit mengenai keluarga dan reproduksi, sosiologi telah dan masih dalam aliran utama pemikiran sosial. Penyumbang pemikiran sosiolog terkait kedudukan perempuan ialah Auguste Comte dengan teoretis positivis/fungsionalis, yang menegaskan tatanan “alamiah” dominasi laki-laki sebagai suatu perbedaan terhadap argumen mengenai “hak-hak” kaum perempuan.

Menurut Comte, perempuan “*secara konstitusional*” bersifat inferior terhadap laki-laki, karena kedewasaan mereka berakhir pada masa kanak-kanak. Karena itu, Comte percaya bahwa perempuan menjadi sub-ordinat laki-laki manakala mereka menikah. Perceraian ditiadakan bagi perempuan, sebab secara sederhana mereka adalah budak laki-laki manja. Comte menegaskan bahwa menyusun tatanan masyarakat yang baik dan maju bagi Prancis, diperlukan otoritas patriarkal dan kediktatoran politik. Positivisme Comte adalah sebuah filsafat mengenai stabilitas yang berlandaskan pada keabadian tentang “*kebenaran*” unit keluarga. Ia mengajukan model tersebut sebagai sebuah alternatif bagi pemikiran kritis “*negatif*” filosof egalitarian dari masa Pencerahan dan Revolusi Prancis (Kandal, 1988: 74), serta menyimpulkan bahwa sosiologi merupakan suatu metode untuk membendung arus “*keganasan komunisme*” dan “*penghinaan terhadap keadilan*”. (Moore, 2002: 3).

Selanjutnya, konsep *positivis organisme* oleh Herbert Spencer yang berpusat pada gagasan mengenai evolusi sosial. Menurut Spencer, individu-individu di dalam masyarakat, institusi-institusi sosial, dan masyarakat-masyarakat

itu sendiri berkembang dari keadaan sederhana menjadi kompleks, sebagaimana sebuah sel amuba berkembang menjadi seekor binatang atau suatu organisme yang lebih kompleks. Model spencer disebut dengan istilah organik (*organicist*) karena mereka semua bagian berfungsi memberi manfaat kepada organisme keseluruhan. Karena itu, juga dianggap *fungsiional*. Saling hubungan antarbagian bagian membentuk keseluruhan, seperti halnya pada suatu organisme hidup. Spencer menyediakan model awal bagi analisis sosiologi mengenai perempuan. Aspek *pertama* ialah konsep organisme itu sendiri yang mengimplikasikan suatu equilibrium atau keseimbangan. Perempuan acap kali dianalisis dalam hubungan dengan ‘kedudukan’ mereka di masyarakat, yaitu fungsi mereka dalam keluarga. Jika perempuan tetap berada pada kedudukan mereka di dalam institusi keluarga dengan memainkan peran sosial mereka sebagai ibu/istri, maka mereka membantu mengintegrasikan keluarga sebagai sebuah unit. Hal, ini menyeimbangkan unit tersebut dalam unit keluarga. Sementara laki-laki membuka hubungan hubungan antara keluarga dan organisasi-organisasi sosial lain dalam masyarakat. Fungsi-fungsi peranan paternal dan maternal tersebut menciptakan adaptasi sosial dalam sifat-sifat fisik kekeluargaan dan keperempuanan, serai peran-peran fisik dan tingkah laku.

Herbet Spencer memperjuangkan hak-hak *laissez-faire* bagi individu perempuan. Sifat-sifat alamiah perempuan tidaklah tetap atau abadi. Spencer menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk bersaing secara bebas dengan laki-laki. (Moore, 2002: 5).

Istilah sosial (*social*) pada ilmu-ilmu sosial mempunyai arti yang berbeda dengan misalnya istilah sosialisme atau istilah sosial pada Departemen Sosial. Apabila istilah “sosial” pada ilmu-ilmu sosial menunjuk pada objeknya, yaitu masyarakat, sosialisme merupakan suatu ideologi yang berpokok pada prinsip kepemilikan umum (atas alat-alat produksi jasa-jasa dalam bidang ekonomi). Sementara itu, istilah sosial pada Departemen Sosial menunjukkan pada kegiatan-kegiatan di lapangan sosial. Artinya, kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan, seperti tuna karya, tuna susila, orang jompo, yatim piatu, dan lain sebagainya, yang ruang lingkungannya adalah pekerjaan ataupun kesejahteraan sosial.

Dalam pandangan (Burhan, 2006: 38), setiap bidang ilmu- ilmu sosial memiliki objek kajian formal yang sama yaitu manusia. Manusia adalah objek yang tidak pernah lepas dari dan tak pernah ada habisnya dibahas dari berbagai aspek dan sudut pandang, baik dalam konteks mikro maupun makro, konteks fisik maupun metafisik, bahkan dalam konteks spiritualnya. Objek formal manusia yang dimaksud adalah dalam konteks individu, kelompok, masyarakat, dunia, serta aspek-aspek sosiologis yang mengintarnya.

Pada hakikatnya semua disiplin ilmu memiliki latar (*setting*) sosialnya masing-masing. Sosiologi sebagai salah satu cabang sosial pun tidak terlepas dari kondisi sosialnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa sosiologi, merupakan lingkungan sosialnya sebagai substansi dasar kajiannya. Sosiologi secara sarkastik sering juga dikatakan oleh sebagian orang sebagai salah satu usaha mengumpulkan apa yang diketahui setiap orang dan menuliskannya ke dalam

kata-kata yang tidak bisa dipahami siapa pun. Sudah menjadi rahasia umum, di mata sebagian orang hasil-hasil kajian sosiologi kebanyakan hanya dipahami berupa buku laporan yang sangat tebal, penuh dengan terminologi yang membingungkan (Suyanto, 2004: 1).

Pada dasarnya ketika berbicara masalah hubungan maupun keterkaitan kedua disiplin ilmu antara sosiologi dan politik. Sebuah penjelasan tematik dimana sosiologi disiplin ilmu yang mengkaji tentang masyarakat. Sebagaimana, Horton dan Hunt (1987: 3), merumuskan definisi sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat. Untuk memahami definisi ini, pertama kali harus paham tentang batasan masyarakat. Banyak batasan tentang masyarakat yang telah dibuat oleh para sosiolog (Soekanto, 1997), Horton dan Hunt (1987:59), merumuskan batasan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah mandiri, dan memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut.

Batasan Horton dan Hunt ini relatif jelas tanpa perlu diberi penjelasan tambahan, kecuali konsep kebudayaan. Batasan kebudayaan sebagai segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh para anggota suatu masyarakat. Memposisikan manusia tidak hanya sebagai insan yang pasif yaitu mempelajari apa yang telah ada, tetapi juga sebagian insan aktif yaitu mengalami perubahan bersama secara sosial. Pada saat lahir ke dunia, manusia belajar tentang berbagai macam unsur budaya, seperti pengetahuan, keyakinan, moral, hukum, politik, adat-istiadat, dan hal lainnya.

Namun, berbeda dengan Hortont dan Hunt, menurut Peter L. Berger masyarakat dipandang sebagai suatu keseluruhan kompleks hubungan yang luas sifatnya. Maksud dari keseluruhan kompleks hubungannya adalah bagian-bagian yang membentuk kesatuan. Misalnya, tubuh manusia terdiri dari berbagai macam organ seperti jantung, hati, limpa, pembuluh darah, jaringan otak, dan sebagainya. Keseluruhan bagian yang ada membentuk suatu sistem yang dikenal sebagai manusia. Analogi bagian-bagian dalam masyarakat adalah hubungan sosial, seperti hubungan antarjenis kelamin, hubungan antar-usia, hubungan antar dan inter keluarga, hubungan perkawinan dan seterusnya. Keseluruhan hubungan sosial tersebut dikenal dengan masyarakat.

Hubungan-hubungan tersebut tidak terbentuk secara tidak beraturan atau sembarangan, tetapi sebaliknya hubungan tersebut memiliki semacam keteraturan atau pola. Seperti hubungan persahabatan dalam kehidupan sehari-hari memiliki pola hubungan dengan pertemanan. Hubungan persahabatan menuntun para sahabat untuk saling membantu, saling berbagi, dan saling mendukung. Tuntunan berperilaku saling secara positif tersebut dikenal sebagai resiprositas. Asas resiprositas merupakan dasar pembentuk pola hubungan.

Oleh karena itu, masyarakat menurut Berger dilihat sebagai suatu yang menunjuk sistem interaksi. Sistem adalah sekumpulan dari bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan dalam ketergantungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Maka sistem tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Terdiri dari berbagai/banyak bagian atau komponen.

- b. Bagian-bagian dari sistem berjalın-kelindan satu sama lain dalam hubungan saling ketergantungan.
- c. Suatu keseluruhan atau totalitas menunjuk pada kompleksitas hubungan yang harus dipahami secara holistik.

Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti kota, negara kota. Dari *polis* berkembang konsep *polites* yang bermakna warga negara dan konsep *politikos* yang berarti kewarganegaraan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa politik sebagai sesuatu yang berhubungan antar warga negara pada suatu negara atau kota. Politik juga dipahami sebagai suatu proses dari sistem penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan warga negara dalam negara atau kota.

Beberapa ahli ilmu sosial dan politik memberikan pandangan tentang pengertian politik, yakni:

- a. Harol D. Lasswell (1936), merumuskan politik sebagai “siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”.
- b. Bernard Crick (1964) mengemukakan politik sebagai penyalarsan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan lewat kebijakan publik.
- c. Maurice Duverger (1082) melihat bahwa hakikat politik bersifat ambivalen. Disatu sisi politik hanya untuk mempertahankan kekuasaan dan disisi lain politik sebagai suatu usaha untuk menegakkan ketertiban dan keadilan.

- d. James A. Caporaso dan David P. Levine (2008) memberi pengertian politik sebagai pemerintahan, publik, dan alokasi nilai oleh pihak yang berwenang.

Sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Rush dan Althoff (2003) bahwa awal mula suatu disiplin ilmu, subjek atau bidang studi sering tidak jelas. Oleh karena itu ada beberapa pendekatan sosiologis terkait politik itu sendiri. Yakni:

- a. Pendekatan materialisme historis.

Ada empat konsep sentral penting untuk memahami pendekatan materialisme historis (Morisson: 1995) :

- 1) *Means of Production* (Cara Produksi), yaitu sesuatu yang digunakan untuk memproduksi kebutuhan material dan untuk mempertahankan keberadaan.
- 2) *Relation of Production* (Hubungan Produksi), yaitu hubungan antara cara suatu masyarakat memproduksi dan peranan sosial yang terbagi kepada individu- individu dalam produksi.
- 3) *Mode of Production* (Mode Produksi), yaitu elemen dasar dari suatu tahapan sejarah dengan memperhatikan bagaimana basis ekonomi membentuk hubungan sosial, seperti masa primitif, feodal, atau kapitalis.

4) *Force of Production* (Kekuatan Produksi), yaitu kapasitas dalam benda-benda atau alat dan orang yang digunakan bagi tujuan produksi.

b. Pendekatan Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional menjelaskan bagaimana fungsinya suatu struktur, baik mikro maupun makro, jika tetap ada maka ia memiliki fungsi. Ralp Dahrendof (1986:196) memberikan asumsi dasar terkait teori ini, yakni:

- 1) Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif mantap dan stabil.
- 2) Elemen- elemen struktur tersebut terintegrasi dengan baik.
- 3) Setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem.
- 4) Setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai di antara para anggotanya.

c. Pendekatan Teori Struktural Konflik

Teori struktural konflik melihat bahwa setiap struktur memiliki berbagai elemen yang berbeda. Elemen-elemen yang berbeda tersebut memiliki motif, maksud, kepentingan atau tujuan yang berbeda-beda pula, Ralp Dahrendof (1986: 197-198) memberikan pula beberapa asumsi yang terkait teori ini:

- 1) Setiap masyarakat, dalam setiap hal tunduk pada proses perubahan, perubahan sosial terdapat di mana-mana.

- 2) Setiap masyarakat, dalam setiap hal memperlihatkan pertingkaian dan konflik, konflik sosial terdapat dimana-mana.
- 3) Setiap elemen suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan.
- 4) Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.

d. Pendekatan Teori Interaksionalisme Simbolis

Teori ini memahami realitas sebagai suatu interaksi yang dipenuhi berbagai simbol. Kenyataan merupakan interaksi interpersonal yang menggunakan simbol-simbol. Penekanannya pada dua teori makro, yaitu struktural fungsional dan struktural konflik, telah mengabaikan proses interpretatif dimana individu secara aktif mengkonstruksikan tindakan- tindakannya dan proses interaksi dimana individu menyesuaikan diri dan mencocokkan berbagai macam tindakannya dengan mengambil peran dan komunikasi simbol. (Johnson, 1986: 37). Turner (1978: 327-330) ada empat asumsi dari teori interaksionalisme simbolis, yaitu:

- 1) Manusia adalah makhluk yang mampu menciptakan dan menggunakan simbol.
- 2) Manusia menggunakan simbol untuk saling berkomunikasi.
- 3) Manusia berkomunikasi melalui pengambilan peran (*role taking*).

- 4) Masyarakat terbentuk, bertahan, dan berubah berdasarkan kemampuan manusia untuk berpikir, untuk mendefinisikan, untuk melakukan refleksi-diri, dan untuk melakukan evaluasi.

Sementara Ritzer (2005) menulis tentang kelahiran sosiologi erat hubungannya dengan revolusi politik. Dengan beberapa pemahaman konsep di atas maka sosiologi dirumuskan batasannya sebagai suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan politik. Dalam hubungannya tersebut, bagaimana masyarakat memengaruhi politik dan sebaliknya. Demi terjalinnya suatu hubungan yang inklusif secara sosial, masyarakat yang menggerakkan politik atas nama yang berkuasa atau yang berwenang dalam hal ini membuat sebuah aturan dalam suatu masyarakat dalam sebuah negara atau kota. Selanjutnya politik ini sebagai proses dan sistem dimana pengambilan keputusan, kekuasaan, kebijakan/ regulasi, negara untuk keteraturan struktur dalam masyarakat. Jadi secara sosiologis tentu menciptakan sebuah hubungan timbal-balik antara masyarakat dan politik, yakni terjadi yang namanya interaksi sosial sebagai proses dan pola dalam hubungan politik dan masyarakat

Tahap positifistik pada pandangan Auguste Comte, puncak dari tahap perkembangan manusia. Pergolakan pemahaman, baik epistemologi maupun ideologi telah hadir dalam kehidupan manusia terutama pergolakan dari ideologi ekonomi dan politik. Abad ke-20 telah hadir ideologi yang bergelut dalam doktrin kapitalisme, sosialisme, sampai pada tahap kekuasaan negara, peran politik sangat

mengutamakan setiap ideologi. Tataan negara tak bisa di pisahkan dengan peran serta pengaruh politik yang dijadikan sebagai struktur tatanan negara.

Dalam perkembangan dan pengaruh politik. Gramsci memperluas konsep politik sehingga ia mencakup berbagai aktivitas yang dimaksudkan untuk mengubah sifat persetujuan spontan yang sudah terbangun dalam masyarakat sipil tersebut. Salah satu gambaran terbaik dari meluasnya kesadaran aktifitas politik ini adalah munculnya politik feminis sejak akhir tahun 1960-an. (Simon, 1999: 132). Hubungan sosial dan politik mustahil akan dipisahkan, dan peran ideologi perempuan ikut serta dalam dinamika tersebut.

B. Partisipasi Perempuan dalam Kontestasi Politik DPR-RI

1. Pengaruh Politik dalam Sebuah Negara

Masyarakat sipil membawa kita menuju arah penting lainnya yang belum kita bahas: konsep pengaruh politik dalam negara, ini memberi dasar bagi perluasan wilayah politik. Organisasi yang terdapat dalam masyarakat sipil mempunyai berbagai tujuan yang berbeda-beda politik, ekonomi, seni, seni, olah, oraga dan sebagainya. Yang sama adalah semua organisasi itu mengejawantahkan praktik-pratik sosial yang berkaitan dengan asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat.

Gramsci, berpendapat bahwa hegemoni mencakup persetujuan spontan dari sebagian besar masyarakat tujuan umum dari kehidupan sosial yang ditetapkan oleh kelas dominan. Jika kelas bekerja ingin bergerak maju mencapai hegemoni, mereka harus mencari cara-cara yang bisa digunakan untuk

menyalurkan persetujuan spontan ini. Hal ini hanya bisa dilakukan melalui aktifitas politik. (Simon, 2004: 132).

Gramsci memperluas konsep politik sehingga ia mencakup berbagai aktifitas yang dimaksudkan untuk mengubah sifat persetujuan spontan yang sudah terbangun dalam masyarakat sipil tersebut. Aktifitas politik ini adalah munculnya politik feminis sejak akhir tahun 1960-an. Semua nilai dan asumsi yang mengesahkan subordinasi posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat harus ditentang, dan ini mendorong kaum perempuan untuk berpikir kembali tentang peran apa yang seharusnya mereka mainkan dalam masyarakat.

Dalam beberapa catatannya tentang Amerikanisme dan Fordisme Gramsci membahas beberapa persoalan seksual dan dalam satu paragraf ia mengemukakan perlunya perempuan untuk mengembangkan cara baru untuk memahami diri mereka sendiri. Perluasan konsep politik ini, yang mencakup aktivitas hubungan manusia yang terus berubah (serta gagasan-gagasan yang terdapat dalam diri mereka) di semua wilayah kehidupan, merupakan konsekuensi terpenting dari konsep masyarakat sipil.

Politik disejajarkan dengan perjuangan memperoleh kekuasaan negara. Pertentangan kelas, yang menimbulkan perubahan terus-menerus dalam tubuh negara dan mencapai puncak dengan terjadinya perubahan-perubahan secara cepat, merupakan substansi pokok politik. Jadi, politik oleh Gramsci dipahami sebagai aktivitas pokok manusia dimana manusia mengembangkan kapasitas dan potensi dirinya. Transisi menuju sosialisme mengharuskan adanya transformasi masyarakat sipil karena semakin banyak orang yang ikut serta dalam transformasi

ini. Ini bukan persoalan melemahnya politik secara bertahap, namun ia menjadi wilayah aktivitas bagi semua orang tak terkecuali kaum perempuan (Simon, 2004: 133).

Dalam konteks memperjuangkan ketidakadilan dalam politik bagi perempuan, subjektivitas perempuan sebagai manusia sekaligus aktor yang menginginkan perubahan untuk diri lingkungannya, perjuangan dan perubahan tersebut tidak seharusnya tidak hanya pada tataran konsep, tapi diikuti oleh tindakan nyata, yaitu kerja aktif dan kreativitas untuk mencapai hakikat kemanusiaan perempuan, dan perjuangan yang dilakukan tersebut membutuhkan arena, yaitu politik praktis.

Negara pada dasarnya adalah kekerasan. Keberadaban negara ditopang oleh kekerasan. Artinya, negara menhidupi dirinya dengan cara mengatur dan mengelolah kekerasan. Sumber dari kemampuan negara mengelola kekerasan bermula pada kekuatan politik. Sifat dasar kekuasaan negara adalah koersif (Arivia, 2000: 15). Sifat negara yang demikian menimbulkan kekerasan pada kelompok yang berada di luar hegemoni dominan yang dianggap lemah seperti perempuan. Tindakan dan perlakuan negara tersebut dalam sistem dan proses politik yang terjadi sangat dipengaruhi oleh kekuatan ideologi budaya masyarakat, yaitu ideologi budaya patriarki yang sangat membela kepentingan laki-laki dibandingkan kepentingan perempuan. Semua itu memengaruhi persepsi negara terhadap perempuan dan menyebabkan diskriminasi politik, sosial, dan budaya. Kekerasan terhadap perempuan memang terjadi dalam tataran ideologis, konsep

dan juga dalam tataran praktis di masyarakat sehingga memengaruhi konstruksi sistem politik terhadap perempuan.

Hal di atas telah menjadi sebuah budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memahami perempuan dan kepentingan perempuan berdasar kepentingan laki-laki. Oleh karena itu, jika perubahan yang akan dilakukan, sebagaimana pemahaman Gramsci, perubahan bukan saja pada tataran ide, ideologi, dan konsep, namun juga dilakukan secara simultan sehingga kekerasan negara terhadap perempuan (*civil society*) terwujud dalam tindakan praktis, bukan hanya konsep ideal di awang-awang. Perjuangan tersebut membutuhkan kekuatan politik, sehingga cita-cita perjuangan kaum perempuan mampu mendobrak tataran ideologi dan praktis dominan menuju ideologi dan tataran praktis ideologi *civil society*.

Gadis Arivia (2000: 18) menyatakan bahwa dalam pemahaman kekerasan negara pada politik, bisa dimengerti sebagaimana negara merekayasa suatu sistem nilai (*values*) dan kepercayaan (*belief*) dalam sistem aturan simbolis bagi masyarakat tersebut. Legitimasi kekerasan pertama harus dilakukan lewat ideologi dominan dengan pokok pikiran bahwa ideologi berfungsi untuk melegitimasi kekuasaan politik tertentu. Proses legitimasi tersebut terjadi lewat sistem kepercayaan dan sistem nilai yang dipaksakan untuk melestarikan ideologi dominan. Konsekuensinya adalah sistem nilai dan kepercayaan itu harus dibuat sedemikian rupa sebagai sesuatu hal yang tidak terhindarkan. Legitimasi diperoleh berdasarkan spontanitas kelompok subordinat terhadap ideologi penguasa dengan tujuan memelihara *status quo*. Hanya ada satu ideologi, yaitu

ideologi negara dan penguasa, dan itu berarti masalah-masalah yang menentanginya harus dicemarkan (Aravia, 2002:18).

Berkaitan dengan itu, kaum feminis radikal melihat bahwa kekerasan terhadap perempuan berlangsung akibat sistem gender yang merugikan perempuan. Sistem gender tersebut adalah sistem patriarki yang tidak hanya menyebabkan perempuan sebagai objek pasif, inferior dan dirugikan, namun juga menjadi lemah dan tidak berdaya (Gadis Arivia, 2000: 39).aktivitas yang melampaui realitas perempuan sendirilah yang menyebabkan mereka mampu melakukan kerja sama dengan beragam lembaga dan organisasi swadaya masyarakat lainnya. Kerjasama tersebut mampu membentuk kekuatan hegemoni sehingga mampu memperjuangkan keadaan mereka menjadi kekuatan *civil society*. Upaya ini diharapkan menyediakan ruang perjuangan atau “perang posisi” bagi beragam kekuatan kelompok sehingga memungkinkan perubahan mampu dilakukan sehingga memperoleh kekuasaan yang bukan hanya dipergunakan untuk kelompok sendiri, tapi juga memperkuat korporasi hegemoni yang tercipta kekuasaan kelas revolusioner. Memperkuat hegemoni memang sangat penting dalam perjuangan yang dilakukan karena hegemoni tidak di dapat dalam waktu spontan, tapi diperlukan upaya terus menerus untuk pembentukan hegemoni. Hegemoni bukan sesuatu yang di dapat begitu saja, tetapi hegemoni bukan sesuatu yang harus diperjuangkan (Stillo, 1999:6).

2. Perempuan dalam Realitas Politik.

Perempuan abad- 21 mempunyai ideologinya tersendiri, yang di kenal dengan *Feminisme*.Feminisme sebagai suatu kumpulan pemikiran, pendirian dan

aksi berangkat dari kesadaran, asumsi dan kepedulian terhadap ketidakadilan, kesetaraan, penindasan atau diskriminasi terhadap kaum perempuan, serta merupakan gerakan yang berusaha untuk menghentikan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi. (Fakih, 2013: 145). Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya gerakan feminisme juga memproyeksikan suatu visi masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera menurut perspektif feminisme. Dalam konteks inilah feminisme dapat dikategorikan sebagai salah satu teori perubahan sosial alternatif. Semua feminis berangkat dari kesadaran akan diskriminasi, ketidaksetaraan, ataupun ketidakadilan. Dan semua aliran feminis, dalam perkembangan selanjutnya, mulai memfokuskan pada analisis bahwa salah satu dari berbagai teori yang dianggap sebagai sumber ketidakadilan maupun ketidaksetaraan atau bahkan kesengsaraan terhadap kaum perempuan itu merupakan implikasi dari kebijakan pembangunan dan kebijakan negara.

Meskipun feminisme sebagai gerakan pemikiran sesungguhnya telah lama muncul, namun dalam kaitan antara feminisme sebagai teori perubahan sosial dan pembangunan merupakan gejala baru, tepatnya ketika gerakan feminis merespon dan melakukan kritik terhadap teori pembangunan yang berkembang pesat sekitar tahun 1976. Latar belakang perkembangan teori perubahan sosial dan kritik terhadap teori pembangunan dari perspektif feminisme ini dicetuskan pada suatu konferensi tentang pengintegrasian kaum perempuan dalam ekonomi yang diselenggarakan di Wesley Colleg, Amerika Serikat. Dari konferensi itulah berkembang suatu pengetahuan baru yang segera menjalar ke birokrasi pembangunan, sehingga mempengaruhi lahirnya urusan *Women in Development*

(WID) yang mulai dibuka di USAID, dan sejak saat itu pulalah disiplin ilmu dan teori baru tentang *Women in Development* juga lahir. Sebagian besar literatur yang dikembangkan oleh mereka sangatlah praktis, memfokuskan pada isus langsung yang berkenaan dengan bagaimana mendorong partisipasi kaum perempuan dalam program pembangunan. Sebagian merupakan orientasi kebijakan, menganalisis bagaimana program pembangunan masa lalu yang cenderung memiskinkan kaum perempuan, sampai mencari program apa, atau struktur kelembagaan yang bagaimana, dan sumber daya beberapa yang harus disediakan untuk tujuan itu. Orientasi kebijakan ini mengabaikan tradisi pemikiran politik, yakni studi tentang perbandingan status kaum perempuan, yang sejak abad ke-19, fokus gerakan feminisme lebih ditujukan pada analisis perbandingan terhadap konstitusi dan aspek sosial politik atas status politik kaum perempuan.

Disamping bentuk negara yang beragam, kebijakan- kebijakan negara pun mempengaruhi kedudukan sosial perempuan, dan melalui praktek-praktek ekonomi, politik, dan hukum, kebijakan- kebijakan tertentu menentukan seberapa besar kontrol perempuan atas kehidupan mereka sendiri. Kebijakan negara juga mengatur masalah seksualitas dan fertilitas, melalui mekanisme seperti undang-undang perkawinan, peraturan- peraturan hukum mengenai perkosaan, aborsi, pelacuran dan homoseksualitas, dan program-program pengendalian pertumbuhan penduduk. Analisis feminis tentang negara telah berkembang melalui berbagai pendekatan. Penekanan pertama ditunjukkan pada aspek – aspek kesejahteraan negara, dan bagaimana cara negara memberi dan mengontrol kaum perempuan.

Di negara sosialis, jelas bahwa meskipun ada persamaan hukum, otonomi ekonomi relatif, dan komitmen negara sosialis pada partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik, perempuan dan laki-laki tidak menduduki relasi yang sama dalam negara. Perempuan mempunyai hak yang sama sebagai warga negara, tetapi mereka tidak dapat menerapkan hak yang sama itu. Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan sedikit pengaruhnya terhadap kebijakan negara. Kebijakan mereka dalam rezim sosialis tidak sama dengan kedudukan kelompok-kelompok “minoritas” rasial, etnis, dan agama, yang didiskriminasi dan sering dianiaya. Perempuan sebagai golongan sebenarnya mendapatkan dukungan negara, tetapi masih belum meraih keuntungan, atau setidaknya sebagian keuntungan, dari dukungan tersebut. Dalam masyarakat sosialis, negara modern terlibat pada upaya mempolitisasi peranan perempuan dan laki-laki. Negara mempolitisir atau membangun warga negara, perempuan dan laki-laki, untuk hidup sesuai yurisdiksi negara. Hal menarik ialah bahwa tidak satupun dari berbagai bentuk negara yang dikenal, baik negara itu kuno, asli atau modern, mempolitisir peranan perempuan sedemikian rupa, sehingga lebih memberi perempuan persamaan *de facto* bukan *de jure*. Data perbandingan menunjukkan bahwa di negara-negara yang menjunjung dan mendukung emansipasi dan partisipasi politik perempuan pun, baik lembaga-lembaga kekuasaan negara, maupun peranan-peranan politik resminya, tetap didominasi oleh kaum laki-laki.

3. Perempuan dalam Dinamika Politik

Perempuan mengalami ketidakadilan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik yang telah berlangsung sepanjang sejarah peradaban manusia. Ketidakadilan yang dialami perempuan khususnya di politik dipandang oleh kaum feminis dan pejuang kesetaraan dan keadilan gender sebagai persoalan yang krusial, dan didasari hal itu mengakibatkan kaum perempuan hingga abad milenium ini masih mengalami ketertindasan baik di bidang publik maupun domestik. Pembagian ruang publik yang lebih dominan kaum laki-laki dan ruang publik untuk perempuan telah dengan sangat berhasil membagi dikotomi dua wilayah peran yang memengaruhi aktivitas lainnya termasuk politik.

Kaum perempuan belum menjadi bagian aktif dari proses kerja katif dalam mengonstruksi peradaban. Perempuan belum menjadi penggagas sejarah (*historical bloc*), tetapi cenderung hanya menjadi bagian alamiah semata dan proses sejarah tersebut mengalami hegemonisasi oleh kaum laki-laki. Salah satu indikator yang dapat dilihat secara jelas di bidang politik, yang mana perempuan berada dalam posisi terpinggirkan dan marginal dari proses politik yang berlangsung proses politik yang diyakini oleh kaum perempuan pejuang kuota 30 persen merupakan sarana yang mampu mengubah ideologi dan hegemoni termasuk beragam kebijakan publik. Hal itu disadari atau tidak, adalah bagian dari hegemoni dominan dan ideologi dominan laki-laki yang selama ini sangat menguasai realitas dunia, khususnya politik dan kekuasaan.

Hegemoni budaya patriarki yang telah berlangsung sepanjang proses sejarah kehidupan kaum perempuan ternyata memengaruhi kehidupan mereka

kondisi tersebut dengan lebih tegas diperkuat dan diteguhkan oleh negara terhadap realitas hidup kaum perempuan yang disebut penindasan sistemik. Pada hakikatnya, negara berkewajiban melindungi warganya tanpa memandang laki-laki atau perempuan, namun faktanya kepentingan spesifik perempuan terabaikan, baik di DPR, pemerintahan maupun lembaga-lembaga sosial lainnya.(Wahid, 2014: 132- 133).

Seharusnya negara yang memiliki kekuatan hegemoni tidak menimbulkan ketertindasan melainkan menciptakan keadilan bagi laki-laki dan perempuan, bukan sebaliknya, yaitu hegemoni negara telah mengakibatkan dominasi terhadap perempuan dan kaum marginal lainnya yang secara mapan menciptakan persepsi dan realitas politik yang merugikan kaum perempuan, sehingga terkadang sulit sekali bagi kaum perempuan untuk keluar dari marginalisasi yang mereka alami. Marginalisasi inilah yang kemudian mengakibatkan diskriminasi dalam beragam sektor kehidupan baik publik maupun privat.

Dalam wilayah politik, diskriminasi yang diakibatkan oleh kekerasan dan hegemoni negara sangat faktual. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah minimnya keterwakilan perempuan di parlemen baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga-lembaga tinggi negara. Semua bentuk diskriminasi tersebut adalah bagian dari proses historis yang telah membudaya dalam bahasa Gramsci disebut *cultural hegemony*.

Gramsci (Simon, 1999:17) menyatakan bahwa hegemoni suatu kelompok mendominasi kelompok lain dalam masyarakat secara fundamental, merupakan

sebuah fasisme. Dominasi yang berlangsung berakibat pada kekerasan yang dilakukan kelompok dominan terhadap kelompok subordinat, sehingga yang muncul adalah ideologi dominan yang menguasai realitas kehidupan masyarakat. Dominasi yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan berlangsung sepanjang waktu, dalam beragam sektor kehidupan baik publik maupun domestik. Dominasi dalam kehidupan politik seperti politik yang dilakukan negara dan partai politik adalah bentuk kekerasan negara terhadap perempuan di politik. Kekerasan sistemik tersebut memengaruhi beragam kebijakan yang menyangkut harkat hidup kaum perempuan, bahkan terjadi politik tubuh perempuan (*physical sphere*) oleh negara demi kepentingan memelihara *status quo*.

Dalam hal itu, *civil society* berpikir sebagaimana kelompok dominan atau masyarakat negara berpikir, yaitu berdasarkan nilai-nilai dominan mereka anggap sebagai cara pikir kelompok subordinat. Masyarakat tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah didominasi dan menjalankan rencana dari hegemoni negara dan kelompok dominan/penguasa. Gramsci menyatakan bahwa kelompok subordinat bahkan membantu memelihara *status quo* kelompok dominan atau penguasa serta tidak berusaha melawan kondisi dominan yang mengakibatkan, apa yang Marxisme sebut sebagai kesadaran palsu (*false consciousness*). Kaum perempuan di politik lebih banyak dijadikan partisipan pasif, penggembira dalam kampanye dan aset untuk meraih jumlah suara ketika pemilu berlangsung. Kondisi yang berlangsung sepanjang sejarah pemilu di Indonesia ini diakibatkan oleh

sistem budaya patriarki yang mengakibatkan perempuan tidak memiliki otonomi dan independensi dalam politik.

Perempuan, dalam konteks ini adalah kelompok subordinat, merupakan bagian masyarakat sipil yang dalam tataran konseptual dan praktisnya sangat didominasi oleh pemikiran atau konsep kelompok dominan, yaitu laki-laki dan negara. Konsep kehidupan mereka ditentukan dan dipahami oleh budaya kelompok penguasa dan negara. Kelompok penguasa dan negara didominasi oleh laki-laki yang diakibatkan dari konstruksi sistemik selama ini sehingga kehidupan politik juga didominasi oleh kaum laki-laki yang selama ini secara budaya lebih memiliki keterbukaan dan diidentifikasi dengan wilayah dan peran publik. Semua itu memengaruhi penguasa dan kaum laki-laki yang memiliki hegemoni dan ideologi dominan dan memandang perempuan sebagai individu berdasarkan pemahaman budaya patriarki yang sangat mengutamakan laki-laki dan sekaligus memengaruhi diri dan lingkungan mereka.

Dalam tataran konseptual dan realitas sehari-hari, perempuan masih diperlakukan sebagai manusia level kedua, dimana laki-laki berada di level pertama. Norma budaya menempatkan perempuan pada posisi sebagai *the second sex*, dan perempuan masih menduduki warga kelas dua. Konsep dan konstruksi ini memengaruhi banyak hal dalam kehidupan perempuan dan laki-laki. Salah satunya adalah pembagian ruang kehidupan menjadi privat dan publik. Ruang privat dengan segenap kewajiban domestik adalah milik perempuan sehingga terjadi domestifikasi peran perempuan. Aktivitas perempuan selalu dikaitkan dengan persoalan domestik hanya karena mereka perempuan, sementara dunia publik

diperuntukkan bagi laki-laki dan mereka memiliki kesempatan melakukan elaborasi mengenai diri dan kehidupan mereka, tanpa terlalu dipertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab domestik. Dikotomi privat-publik berakibat pada pemahaman bahwa ruang publik tidak cocok bagi perempuan karena dianggap terlalu dipertanyakan berbahaya, kasar atau dikaitkan dengan tanggung jawab perempuan sebagai istri dan ibu. Realitas kehidupan selalu terpisah berdasarkan peran privat-publik.

Pandangan tersebut berakibat pada lemahnya keterlibatan partisipasi perempuan di ruang publik seperti politik. Politik sebagai ruang publik dinyatakan sebagai aktivitas yang tidak tepat bagi perempuan karena dianggap kotor, kasar, tabu, dan lain sebagainya.

Pemilihan peran dan kerja cenderung berlangsung karena pertimbangan seksual. Sistem patriarki memunculkan relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman yang berbeda realitas keduanya. Pemahaman yang berbeda tersebut mengonstruksikan stereotip atas perempuan sebagaimana perspektif kelompok dominan. Stereotip ini lalu memunculkan relasi timpang atau tidak setara yang menyebabkan ketidakadilan terhadap kelompok minoritas (walau dalam jumlah mayoritas), yaitu perempuan. Kondisi tersebut dialami perempuan sepanjang sejarah dan bahkan masih sangat kuat hingga sekarang sehingga sulit sekali untuk mengubah konstruksi budaya tersebut.

Kelompok dominan, yang didukung oleh budaya, sosial dan hubungan sosial bahkan negara, memiliki kekuasaan dan memperlakukan perempuan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai dan ideologi kelompok penguasa dan

negara. Hal inilah yang disebut negara dan kelompok penguasa melakukan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan dapat dilakukan dalam beragam bentuk, seperti undang-undang dan kebijakan negara lainnya yang dihasilkan oleh negara dan borjuis yang umumnya atau bahkan keseluruhannya adalah laki-laki.

Dalam bidang politik, marginalisasi yang terjadi di tubuh partai politik menyebabkan aktris politik perempuan kesulitan menembus level-level strategis di kepengurusan partai yang berimbas pada sulitnya mereka menjadi kandidat legislatif. Pada fase selanjutnya, situasi ini menyebabkan kesempatan bagi kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas secara politis menjadi menipis dan berujung pada terpeliharanya hegemoni laki-laki dalam ruang publik/politik. Padahal, sebagaimana dipahami, politik merupakan ruang strategis bagi lahirnya berbagai keputusan negara yang bersifat mengikat.

Pemahaman bahwa politik adalah aktivitas yang tabu bagi perempuan, kotor, kasar dan tidak cocok karena aktivitasnya dilakukan di ruang publik. Persepsi tersebut merupakan hasil dari konstruksi dan kampanye bahwa politik adalah dunia yang kotor dan berlangsung di ruang publik, yaitu ruang yang diperuntukkan bagi laki-laki. Politik dikonstruksikan bukan wilayah yang layak atau sesuai bagi perempuan, dan sekaligus membentuk pemahaman bahwa politik tidak penting bagi perempuan. Pemahaman ini akan terus ada dan bahkan dapat saja semakin ditegaskan oleh media massa dalam beragam pilihan tayangan dan informasi yang mendiskreditkan peran dan aktivitas politik perempuan. (Umaimah, 2014: 141).

4. Konstruksi Perempuan dalam Perjuangan Politik

Sistem patriarki adalah sistem yang memihak pada dominasi laki-laki. Menurut kaum feminisme radikal, hal itu merupakan penyebab ketidakadilan gender dan berakibat buruk pada realitas kehidupan perempuan di beragam faktor kehidupan mereka. Menurut A. Nunuk Murniati (2004:12) pemahaman tersebut membawa implikasi lahirnya kelompok dominan yang kemudian diteguhkan oleh budaya, agama dan politik, sehingga tidak tergoyahkan. Peneguhan yang berlangsung juga didukung oleh struktur sosial dan budaya.

Mendukung konsep tersebut, Saidah dan Khatimah (2003:39) mengungkapkan bahwa gejala ketidakadilan tersebut dapat dilihat melalui fenomena dengan menggunakan terminologi ketimpangan, ketidakadilan dan disparitas gender telah menyebabkan terciptanya stereotip, marginalisasi, subordinasi, serta kekerasan atas perempuan yang menjadi asas terbangunnya mekanisme kontrol patriarki di masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Kontrol patriarki ini telah mengakibatkan pembatasan dan pemilihan ruang bagi perempuan dan laki-laki. Perempuan sebagai anggota masyarakat dan budaya tertentu yang dikontrol, lalu diselaraskan dengan aktivitas kawasan domestik, sedangkan laki-laki diidentikkan dengan aktivitas ruang publik. Kontrol inilah yang kemudian sangat mendiskreditkan aktivitas publik termasuk aktivitas politik perempuan sehingga diskriminasi terhadap peran politik perempuan muncul. Diskriminasi tersebut sangat kuat memengaruhi dinamika politik yang berlangsung.

Kuatnya pengaruh budaya dalam mengonstruksi realitas politik perempuan, disebabkan oleh nilai dan persepsi budaya, baik pada tataran konseptual maupun implementasi praktis. Kesemua aturan dan norma sangat berpihak kepada kepentingan laki-laki dan sekaligus menentukan pertimbangan baik dan buruk atas realitas perempuan. Sementara laki-laki sebagai anggota komunitas atas dasar pertimbangan budaya patriarki mempunyai keleluasaan dan kontrol yang kemudian menentukan dan menguasai aktivitas di kawasan publik seperti politik. Aktivitas kawasan publik ini lalu memberi ruang dan peluang bagi laki-laki untuk menjadi kelompok atau kelas dominan yang memaknai realitas berdasarkan sudut pandang dan ketimpangan laki-laki itu sendiri, termasuk dalam memaknai realitas perempuan. Sebaliknya, perempuan menjadi kaum yang kebebasannya dikontrol dan menjadi subordinat dari hegemoni laki-laki. Hal itu dikonsepsi dan dikonstruksi untuk memihak kepentingan laki-laki yang pada akhirnya menumbuhkan asumsi bahwa ruang yang tepat bagi perempuan menurut konklusi alur pikir patriarki adalah kawasan domestik.

Menurut pandangan kaum feminisme radikal, subordinasi perempuan dari hegemoni laki-laki secara signifikan telah mengakibatkan perempuan jarang aktif dan tidak memilih aktivitas politik sebagai aktivitas utama. Diskriminasi telah dialami kaum perempuan, baik pada tataran ideal dan konseptual maupun tataran material dan praktis. Bahkan dalam beberapa kasus, diskriminasi yang disebabkan oleh interpretasi sebagian ahli agama dan kalangan perempuan itu sendiri. Pemahaman ini kemudian berakibat pada minimnya jumlah perempuan aktif di ruang publik khususnya di politik. Kondisi ini seakan tak terelakkan dan

berakibat pada kurangnya jumlah perempuan yang memilih aktivitas politik sebagai aktivitas serius dan penting. Hal itulah yang mengakibatkan keterwakilan perempuan di politik dan parlemen tidak memadai dari segi kualitas dan kuantitas, padahal keterwakilan perempuan di parlemen sangat penting untuk mendorong perubahan terhadap berbagai undang-undang dan kebijakan agar lebih berpihak dan mengakomodir kepentingan perempuan yang selama ini terabaikan karena hegemoni laki-laki di politik dan parlemen.

Hegemoni dan dominasi laki-laki di politik dan parlemen dapat dilihat pada minimnya aktivitas dan politisi politik perempuan yang kondisi tersebut secara linear berakibat pada jumlah anggota legislatif perempuan di parlemen. Pada pemilu 1999, jumlah perempuan hanya mencapai 9 persen dari seluruh jumlah parlemen, sementara pada pemilu 2004 yang telah ada ketentuan kuota, keterwakilan perempuan hanya mencapai 11 persen. Atas dasar kenyataan tersebut maka aktivitas politik bagi perempuan sangat penting dan mendesak harus dilakukan sehingga keterpurukan perempuan di politik tidak semakin besar. Keterpurukan perempuan tersebut harus diubah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Menurut Tumbu Saraswati dan Chusnul Mar'iyah, kuantitas perempuan di parlemen memengaruhi keberhasilan perjuangan isu-isu perempuan.

Jumlah anggota parlemen perempuan yang sedikit pada akhirnya berimplikasi langsung pada beragam kebijakan yang tidak sensitif gender. Minimnya representasi perempuan di parlemen sekaligus memberi makna dan peringatan penting, bahwa perjuangan politik ke depan harus kontinu dilakukan dan menghadapi tantangan yang sangat berat. Perjuangan juga membutuhkan

waktu lebih lama untuk mengubah atau menggeser nilai-nilai dan perilaku praktis yang berlangsung di kawasan politik. Beratnya tantangan yang menghadang ditemukan seperti pada saat kaum perempuan menggolkan sebuah isu seperti perjuangan kuota 30 persen yang lalu. Selama ini banyak isu- isu yang menyangkut kepentingan perempuan menjadi terabaikan hanya karena menurut pandangan rasional kaum maskulin isu-isu tersebut tidak penting.

Perjuangan yang dilakukan adalah upaya untuk memajukan kesadaran ideal dan praktis semua pihak, terutama kaum perempuan sehingga memilih politik sebagai aktivitas penting dan menentukan kehidupan kaum perempuan. Salah satu langkah awal untuk menghilangkan ketimpangan ini adalah dengan memperjuangkan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Langkah progresif ini diperlukan untuk secara cepat dapat mengubah konstruksi budaya yang selama ini dipersepsikan publik umumnya dan juga kaum perempuan khususnya bahwa politik itu kotor, kasar, dan dunia laki-laki. Oleh karena itu, tidak cocok untuk perempuan. Ide kuota 30% kursi legislatif bagi perempuan untuk pertama kali muncul dalam sidang International Parliament Union (IPU) tahun 1994 dan kemudian direkomendasikan di Beijing dan selanjutnya PBB merekomendasikannya melalui resolusi PBB tahun 1996 adalah gerakan *counter* terhadap dominasi kaum laki-laki di politik dan hal itu didukung sepenuhnya oleh budaya. Selanjutnya, PBB merekomendasikannya melalui resolusi PBB tahun 1996.

Sementara di Indonesia sendiri, undang-undang tentang kuota 30% bagi perempuan di parlemen baru disahkan melalui UU Pemilu Tahun 2003 pasal 65

ayat 1. Lahirnya pasal ini oleh kaum perempuan diharapkan menjadi langkah awal dan strategis sementara yang dapat memberikan semangat perempuan diharapkan menjadi langkah awal dan strategi sementara yang dapat memberikan semangat perempuan untuk lebih berani dan mau memilih aktivitas politik. Ketentuan itu sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan anggota legislatif perempuan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas mereka. Ketentuan kuota ini lalu dipahami oleh perempuan dan organisasi perempuan hanya merupakan kebijakan sementara dan dianggap sebagai langkah awal perjuangan perempuan di parlemen. Oleh karena itu, ketentuan kuota adalah alat atau sarana yang diharapkan dapat mengubah banyak hal yang berhubungan dengan perempuan dan realitas mereka di politik. (Wahid, 2014: 14-17).

Realitas partisipasi perempuan Indonesia dalam politik masih sangat rendah. Hal itu terbukti dengan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen, lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah, partai politik dan juga di organisasi-organisasi publik lainnya yang masih minim. Kondisi ini dipercaya oleh para perjuang perempuan berimplikasi langsung pada kebijakan-kebijakan negara yang cenderung tidak mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan.

Jumlah keterwakilan yang rendah juga sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan sebuah keputusan. Eka Komriah Kuncoro, melalui Kompas pernah menyatakan bahwa pada suatu pembahasan masalah yang beranggotakan 50 orang anggota dan hanya satu anggota perempuan, ketika anggota dan hanya satu anggota perempuan, ketika anggota perempuan tersebut berupaya menyampaikan ide agar keputusan yang diambil mempertimbangkan

kepentimpangan perempuan, maka para anggota pansus yang parlemen perempuan dan juga aktivis pejuang perempuan lainnya bahwa jumlah yang signifikan juga sangat rasional diperlukan agar mampu memengaruhi keputusan yang diambil.

Selain keterwakilan yang rendah, faktor lainnya adalah belum adanya platform yang secara konkret membela kepentingan perempuan. Partai politik berdasarkan sistem politik dan pemilu Indonesia adalah pihak yang sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan partai. Dalam penentuan kandidat calon legislatif, partai politiklah yang menentukan urutan nama calon, juga lolos tidaknya calon pada tahap awal ditentukan oleh partai politik. Kecenderungan partai politik yang masih maskulin dan didominasi laki-laki pada posisi pengambilan keputusan berimplikasi bagaimana dan di mana perempuan ditetapkan sebagai calon.

Dari 48 partai politik yang ikut pemilu tahun 1999, 28 diantaranya memiliki departemen perempuan, namun Cuma 11 yang memiliki platform tentang perempuan, padahal jumlah perempuan pemilih dalam pemilu 1999 adalah 57 persen (*menurut data The Asia Foundation*) atau 51 persen (*data LPU tahun 1999*), sementara jumlah perempuan yang di pusat pengambilan keputusan sampai pemilu 1997 hanya 15 persen. Jumlah perempuan di parlemen dari tahun 1955 sampai 1999 rata-rata hanya 13 persen (persentasi paling tinggi) (*Media Indonesia, 1 Juni 1999*).

Dengan kata lain, posisi perempuan dalam politik masih terpinggirkan, terkucilkan dan partai politik pun sebagian besar tidak memiliki platform yang

jelas bagi perempuan, bahkan ada partai politik yang tidak memiliki kebijakan-kebijakan spesifik perempuan. Alasannya karena merasa tidak ada masalah dikotomi antara laki-laki dan perempuan. UUD pun tidak membedakan laki-laki dan perempuan, tetapi menyebutkan semua kebijakan bagi warga negara atau penduduk Indonesia (Umaimah, 2014: 123-125).

Untuk Indonesia, pada level awal, yaitu setelah kongres *affirmative action* dan kuota 30 persen masih merupakan wacana, pemilu 1999 yang dinilai demokratis dan terbuka ternyata tetap tidak membawa perubahan dan peningkatan yang signifikan sebagaimana yang diharapkan dalam persoalan keterwakilan perempuan di parlemen, walau saat itu jumlah partai sangat banyak, di mana memungkinkan terwakilnya perempuan semakin banyak, tetapi nyatanya dari hasil diperoleh juga sangat mengecewakan, yaitu hanya pada 9 persen perempuan di parlemen DPR. Kondisi yang lebih buruk juga terjadi pada level daerah.

Berdasarkan realita tersebut maka dipandang perlu ada kebijakan khusus untuk mendukung kaum perempuan agar terjun ke politik. Hal itu karena *start* antara perempuan dan laki-laki yang berbeda. Kondisi laki-laki dalam realitas sosial, budaya, dan politik juga berbeda. Selain pertimbangan tersebut, bagi aktivis perempuan dan ahli politik perempuan memandang jumlah juga penting untuk memudahkan sebuah isu dapat diperjuangkan. Perubahan akan mungkin dilakukan dengan jumlah keterwakilan perempuan memadai. Alasan itulah yang kemudian dinyatakan bahwa untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dapat dipercepat dengan tindakan *affirmative action* sebagai kebijakan strategis yang legal dalam undang-undang.

Urgensi kelembagaan pemberdayaan perempuan tetap diperlukan karena kondisi kaum perempuan di Indonesia masih memprihatinkan dan memerlukan lembaga yang setiap saat dapat memperjuangkan nasib kaum perempuan. Memperjuangkan isu-isu perempuan di lembaga seperti parlemen adalah sangat penting dan memang pada dasarnya banyak sekali undang-undang yang masih bias gender.

Pada tahun 2001 gerakan yang lebih terarah dan terencana digalakkan oleh aktivis perempuan baik dari kalangan LSM, Ornop, Perempuan Parlemen, dan Perempuan Partai Politik. Langkah pertama yang dilakukan adalah mempersatukan persepsi di antara perempuan dan organisasi pemerhati perempuan, perempuan partai politik dan perempuan parlemen. Smita Notosusanto selaku Direktur Cetro menyatakan hal yang pertama kali dilakukan adalah menyamakan dan menyatukan persepsi atau ideologi perjuangan kaum perempuan atas kuota tersebut. Membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengkampanyekan *affirmative action* dan juga membentuk jaringan perempuan agar memiliki isu perjuangan yang sama, walau tetap dilakukan dengan cara masing-masing (Wahid, 2014: 126-128).

Perlakuan diskriminatif selama ini yang dialami perempuan dalam segala sektor kehidupan mereka hanya akan mampu bersaing dengan laki-laki dalam waktu cepat dengan diperlakukannya keadaan khusus sementara, yaitu kuota 30 persen. Kuota hanyalah kebijakan sementara dan merupakan koreksi dan kompensasi dari perlakuan diskriminatif terhadap perempuan yang berakibat pada tidak terwujudnya *de facto equality* seperti dijamin oleh UUD 1945. Atas dasar

pertimbangan tersebut maka diperlukan semua pihak untuk memahami kondisi yang sangat berbeda yang dialami perempuan di politik dan semua itu bukan karena keinginan perempuan, tetapi lebih karena tekanan budaya, sosial dan politik yang sangat mendukung laki-laki.

Keadaan belum berubah pada anggota parlemen yang seharusnya dikatakan paling memahami demokrasi, namun tidak memahami kesetaraan gender dan kondisi diskriminatif yang dialami perempuan disebabkan sistem patriarki yang berakibat pada kehidupan di wilayah publik dan negara khususnya. Hal ini dapat dilihat dari perdebatan yang sampai pada jadwal sidang Paripurna selesai, namun belum mencapai kesepakatan tentang persoalan kuota dan juga masalah lainnya. Akhirnya keputusan untuk dibicarakan sesudah makan siang. Maka di waktu makan siang, para aktivis perempuan mulai kembali gencar melakukan lobi dan sms dengan anggota dewan terutama fraksi PDI-P yang menentukan suara untuk pengambilan keputusan (Bainar, 1998: 129-130).

C. Kerangka Konsep

Masyarakat sipil membawa kita menuju arah penting lainnya yakni konsep politik dalam bernegara, ini memberi dasar bagi perluasan wilayah politik. Organisasi yang terdapat dalam masyarakat sipil mempunyai berbagai tujuan yang berbeda-beda dalam bidang sosial, pendidikan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Yang sama adalah semua organisasi itu mengejawantahkan praktik-praktik sosial yang berkaitan dengan asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Salah satu bidang sosial yang paling sensitif yakni politik dan sebagai lembaga yuridis dalam sebuah negara yakni Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR), disejajarkan dengan perjuangan memperoleh kekuasaan negara. Hal yang menimbulkan perubahan terus-menerus dalam tubuh negara dan mencapai puncak dengan terjadinya perubahan-perubahan secara cepat, merupakan substansi pokok politik. Yang kemudian menjadi wilayah aktivitas bagi semua orang tak terkecuali kaum perempuan.


Partisipasi kaum perempuan dalam program mengkonstruksi politik. Sebagian merupakan orientasi kebijakan, menganalisis bagaimana program pembangunan masa lalu yang cenderung memiskinkan kaum perempuan, sampai mencari program apa, atau struktur kelembagaan yang bagaimana, dan sumber daya beberapa yang harus disediakan untuk tujuan itu. Orientasi kebijakan ini mengabaikan tradisi pemikiran politik, yakni studi tentang perbandingan status kaum perempuan, fokus gerakan feminisme lebih ditujukan pada analisis perbandingan terhadap konstitusi dan aspek sosial politik atas status politik kaum perempuan. Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan sedikit pengaruhnya terhadap kebijakan negara.

Realitas kehidupan selalu terpisah berdasarkan peran privat-publik. Dalam bidang politik, marginalisasi yang terjadi di tubuh partai politik menyebabkam aktris politik perempuan kesulitan menembus level-level strategis di legislative yang berimbas pada sulitnya mereka menjadi kandidat legislatif. Pada fase selanjutnya, situasi ini menyebabkan kesempatan bagi kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas secara politis menjadi menipis dan berujung pada terpeliharanya hegemoni laki-laki dalam ruang publik/politik. Padahal,

sebagaimana dipahami, politik merupakan ruang strategis bagi lahirnya berbagai keputusan negara yang bersifat mengikat.

Transformasi sosial dalam masyarakat inilah yang kemudian menghasilkan kekuatan besar untuk merevisi kembali prinsip-prinsip sosial yang diterima sebagai sesuatu yang baku. Kemunculan peran perempuan di dunia politik dipicu oleh beberapa hal. Pertama, hanya perempuan yang peduli dan bisa memperjuangkan secara gigih akan hapusnya segala diskriminasi yang terjadi pada masyarakat yang diakibatkan oleh perbedaan gender yang sangat merugikan kaum perempuan. Kedua, erosi sebuah mitos tunggal tentang dunia (politik) yang diakibatkan oleh norma dan budaya yang sangat patriarkal dimana perempuan adalah inferior, sub-ordinasi, dan pada intinya adalah memperjuangkan persamaan hak serta merujuk pada sebuah keadilan bagi perempuan.

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2 . 1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Menurut Prof Dr Sugiyono, (2012:13) penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Andi Prastowo, (2011:186) mengemukakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Oleh Suharsimi Arikunto, ditegaskan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang sesuatu variable, gejala, atau keadaan.

Proposal ini tersusun dengan kelengkapan ilmiah yang disebut sebagai metode penelitian, yaitu cara kerja penelitian sesuai dengan cabang – cabang ilmu yang menjadi sasaran atau obyeknya. Cara kerja tersebut merupakan pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam upaya pencarian data yang berkenaan dengan masalah penelitian guna diolah, dianalisis, diambilberkenaan dengan masalah-masalah penelitian guna diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya. Metode dalam suatu penelitian merupakan upaya agar penelitian tidak diragukan bobot kualitasnya dan dapat dipertanggung jawabkan validitasnya secara ilmiah. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Prof Dr Sugiyono, (2012:9) metode penelitian

dengan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat dilapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif tidak mengandalakan bukti berdasarkan logika sistematis, prinsip angka atau metode statistik pembicaraan yang sebenarnya, isyarat dan tindakan sosial lainnya adalah bahan mental untuk analisis kualitatif.

B. Lokus Penelitian

Penelitian ini, secara geografis terletak di Senayan Kota Jakarta Pusat. Lokasi penelitian ini Kantor DPR-RI. Pada penelitian ini berkaitan dengan perempuan dalam partisipasi politik yang secara nasional.

C. Informan Penelitian

Dalam pengambilan data digunakan teknik purposive sampling, dimana teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya adalah orang tersebut dianggap yang terkait apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut menjadi penguasa sehingga

akan memudahkan mencari informasi yang diteliti dan mengspesifikkan kreteria berdasarkan apa yang ditetapkan oleh peneliti.

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuannya adalah agar peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan benar-benar memenuhi persyaratan karena informan tersebut mengetahui secara lengkap tentang lapangan atau daerah penelitian tersebut. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan stastitik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini adalah Informan kunci (key informan) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

Dari penjelasan yang sudah diterangkan diatas, maka peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling dalam menentukan informannya. Purposive sampling merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuannya adalah agar peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan benar-benar memenuhi persyaratan karena informan tersebut mengetahui secara lengkap tentang lapangan atau daerah penelitian tersebut. Penentuan sampel dalam

penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada anggota legislatif DPR-RI, dengan jumlah delapan orang yang mengetahui bagaimana perempuan dalam kontestasi politik. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka lokasi ini dirasa relevan dengan tujuan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data penelitian ini, maka digunakanlah instrumen penelitian berupa lembar observasi, panduan wawancara, serta catatan dokumentasi sebagai pendukung dalam penelitian ini.

1. Lembar observasi, berisi catatan-catatan yang diperoleh penelitian pada saat melakukan pengamatan langsung di lapangan.
2. Panduan wawancara merupakan seperangkat daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan peneliti yang akan dijawab melalui proses wawancara.
3. Catatan dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara yang berupa gambar, grafik, data angka, sesuai dengan kebutuhan penelitian.
4. Peneliti itu sendiri.

F. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada obyek. Untuk melengkapi data, maka melakukan wawancara secara langsung dan mendalam dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai alat pengumpulan data.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang relevan dan data yang tidak secara langsung diperoleh dari responden, tetapi diperoleh dengan menggunakan dokumen yang erat hubungannya dengan pembahasan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Observation* (observasi) yaitu proses penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di kantor DPR RI, yaitu pengumpulan data dengan melihat secara langsung, pengumpulan data pencatatan yang dilakukan peneliti terhadap objek dilakukan di tempat

berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada bersama objek yang sedang diteliti atau diamati.

2. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dimana peneliti telah menetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan di ajukan kepada pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini.
3. Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara mendalam. yaitu pemanfaatan informal melalui dokumen-dokumen tertentu yang dianggap pendukung yang bersumber dari laporan-laporan yang berkaitan dengan implementasi program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

H. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting data yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman mencakup tiga kegiatan, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduciton*)

Reduksi data merupakan merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik network (jejaring kerja), dan bagang.

3. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi.

Tindakan yang dilakukan setelah pengumpulan data berakhir adalah penarikan kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data.

I. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa atau memeriksa data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu, mengelompokanya, memilih dan memilah data lalu kemudian menganalisanya. Untuk memperkuat keabsahan data, maka peneliti

melakukan usaha-usaha yaitu diteliti kredibilitasnya dengan melakukan teknik triangulasi data. Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kepercayaan data (memeriksa keabsahan data atau verifikasi data), atau istilah lain dikenal dengan *trustworthiness*, yang digunakan untuk keperluan mengadakan pengecekan atau pembandingan terhadap data yang telah dikumpulkan, triangulasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, maksudnya bahwa apabila data yang diterima dari satu sumber adalah meragukan, maka harus mengecek kembali ke sumber lain, tetapi sumber data tersebut harus setara sederajatnya. Kemudian peneliti menganalisis data tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan dimintakan kesempatan dengan sumber-sumber data tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu yang awalnya menggunakan teknik observasi, maka dilakukan lagi teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara kepada sumber data yang sama dan juga melakukan teknik dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Trianggulasi waktu adalah pengujian data yang telah dikumpulkan dengan memverifikasi kembali data melalui informan yang sama pada waktu yang berbeda.

BAB IV

GAMBARAN DAN HISTORIS TEMPAT PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Gedung DPR RI

Kompleks parlemen Republik Indonesia disebut juga Gedung MPR/DPR/DPD RI adalah tempat bertemu anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Komplek DPR RI ini terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto RT 1/ RW 3 Senayan, Kebayoran Baru RT 1/ RW 3, Gelora, Tanah Abang, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10270. Termasuk dalam wilayah kelurahan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebelah barat perbatasan dengan Jalan Gelora, sebelah selatan dengan Kompleks Kantor Kementrian Pemuda dan Olahraga, Kompleks Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Kompleks Taman Ria Senayan, dan sebelah timur perbatasan dengan Jalan Gatot Subroto, dan Kompleks Kementerian Kehutanan (Gedung Manggala Wanabakti) di sebelah utaranya.

Mulai dibangun pada 8 Maret 1965 dan selesai pada 1 Februari 1983. Kompleks parlemen terdiri dari gedung Nusantara yang berbentuk kubah, Nusantara 1 atau Lokawirasabha tinggi 100 meter dengan 24 lantai yang mengalami kemiringan 7 derajat, Nusantara II, Nusantara III, Nusantara IV, dan Nusantara V ukuran 80.000 m². di tengah halaman terdapat air mancur dan elemen elektrik. Juga berdiri Gedung Sekretariat Jendral dan sebuah masjid.

Gambar 1.1

Dena wilayah Gedung DPR RI



Sumber: *Litbang Kompas diolah dari Badan Pusat Statistik Kota Jakarta, 2017.*

2. Sejarah Terbentuknya Gedung DPR RI

Kompleks Parlemen yang didirikan pada 8 Maret 1965. Saat itu, Presiden Soekarno mencetuskan untuk menyelenggarakan CONEFO (*Conference of the New Emerging Forces*) yang merupakan wadah dari semua *New Emerging Forces* anggota- anggotanya direncanakan terdiri dari negara- negara Asia, Afrika, Amerika Latin, negara- negara Sosialis, negara- negara Komunis, dan semua *Progressive Forces* dalam Kapitalis.

CONEFO dimaksudkan sebagai suatu tandingan terhadap Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) melalui KEPPRES No. 48/1965, Soekarno menugaskan kepada Soeprajogi sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (PUT).Meteri PUT kemudian menerbitkan Peraturan Menteri PUT No. 6/PRT/1965 tentang

Komando Pembangunan Proyek CONEFO. Pembangunan Kompleks DPR RI atau yang dulunya disebut sebagai pembangunan CONEFO diaman oleh Soeprajogi selaku Menteri PUT dan seorang Arsitek yang bernama Soedjoedi Wirjoatmodjo.

Dalam proses pembangunan yang bertepatan dengan perayaan Dasa Warsa Konferensi Asia- Afrika pada 19 April 1965 diperancangan tiang pertama pembangunan proyek *political venues* di Senayan Jakarta. Gedung kura- kura alias Gedung Parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) yang juga digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) ini berdiri diatas lahan wakaf bekas lembaga pendidikan Islam yakni Madrasah Islamiyah dan telah melalui beberapa penyesuaian dan renovasi. Salah satunya adalah dengan berubahnya beberapa bentuk danau buatan dan ditiadakannya ruang Arkada yang berada di bawah tanah (*basement*).

B. Gambaran Umum tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

1. Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga periode yakni Volksraad, Masa perjuangan Kemerdekaan, dan dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan Penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad. Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang

mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Tanggal peresmian KNIP (29 Agustus 1945) dijadikan sebagai tanggal dan hari lahir DPR RI. Dalam Sidang KNIP yang pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut:

Ketua : Mr. Kasman Singodimedjo
Wakil Ketua I : Mr. Sutardjo Kartohadikusumo
Wakil Ketua II : Mr. J. Latuharhary
Wakil Ketua III : Adam Malik

1916 periode Volksraad (Jaman Penjajahan Belanda) Pasal 53 sampai dengan Pasal 80 Bagian Kedua Indische Staatsregeling, wet op de Staatsinrichting van Nederlandsh-Indie (Indische Staatsrgeling) yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1916 serta diumumkan dalam Staatsblat Hindia No. 114 Tahun 1916 dan berlaku pada tanggal 1 Agustus 1917 memuat hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan legislatif, yaitu Volksraad (Dewan Rakyat). Berdasarkan konstitusi Indische Staatsrgeling buatan Belanda itulah, pada tanggal 18 Mei 1918 Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum atas nama pemerintah penjajah Belanda membentuk dan melantik Volksraad (Dewan Rakyat). Keanggotaan Volksraad. Ketua 1 orang (diangkat oleh Raja) Anggota 38 orang (20 orang dari golongan Bumi Putra) tahun 1918.

Berdasarkan konstitusi *Indische Staatsregeling* buatan Belanda itulah, pada tanggal 18 Mei 1918 Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum atas nama pemerintah penjajah Belanda membentuk dan melantik Volksraad (Dewan Rakyat).

Pada tahun 1927 Keanggotaan Volksraad. Ketua 1 orang (diangkat oleh Raja) Anggota 55 orang (25 orang dari golongan Bumi Putra) 1930 Keanggotaan Volksraad Ketua 1 orang (diangkat oleh Raja) Anggota 55 orang (25 orang dari golongan Bumi Putra) 1935 Kaum Nasionalis moderat antara lain Mohammad Husni Thamrin, dll. menggunakan Volksraad sebagai jalan untuk mencapai cita-cita Indonesia Merdeka melalui jalan Parlemen. Usul-usul anggota seperti Petisi Sutardjo pada Tahun 1935 yang berisi "permohonan kepada Pemerintah Belanda agar diadakan pembicaraan bersama antara Indonesia dan Belanda dalam suatu perundingan mengenai nasib Indonesia di masa yang akan datang", atau Gerakan Indonesia Berparlemen dari Gabungan Politik Indonesia yang berisi keinginan adanya parlemen yang sesungguhnya sebagai suatu tahap untuk menuju Indonesia Merdeka, ternyata ditolak pemerintah Hindia Belanda.

Tahun 1941, pada awal perang Dunia II anggota-anggota Volksraad mengusulkan dibentuknya milisi pribumi untuk membantu Pemerintah menghadapi musuh dari luar, usul ini juga ditolak. Tanggal 8 Desember 1941 Jepang melancarkan serangan ke Asia. 1942 Tanggal 11 Januari 1942 Tentara Jepang pertama kali menginjak bumi Indonesia yaitu mendarat di Tarakan (Kalimantan Timur). Hindia Belanda tidak mampu melawan dan menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, dan Belanda mengakhiri masa penjajahan

selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi.

Masa perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia pada awalnya gembira menyambut tentara Dai Nippon (Jepang), yang dianggap sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Namun pemerintah militer Jepang tidak berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda. Semua kegiatan politik dilarang. Pemimpin-pemimpin yang bersedia bekerjasama, berusaha menggunakan gerakan rakyat bentukan Jepang, seperti Tiga-A (Nippon cahaya Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia) atau PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), untuk membangunkan rakyat dan menanamkan cita-cita kemerdekaan dibalik punggung pemerintah militer Jepang. 1943 dibentuknya Tjuo Sangi-in, sebuah badan perwakilan yang hanya bertugas menjawab pertanyaan Saiko Sikikan, penguasa militer tertinggi, mengenai hal-hal yang menyangkut usaha memenangkan perang Asia Timur Raya. Jelas bahwa Tjuo Sangi-in bukan Badan Perwakilan apalagi Parlemen yang mewakili bangsa Indonesia. 1945 Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang dibom atom oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang. Dengan demikian Jepang akan kalah dalam waktu singkat, sehingga Proklamasi harus segera dilaksanakan.

Tanggal 16 Agustus 1945 tokoh-tokoh pemuda bersepakat menjauhkan Sukarno-Hatta ke luar kota (Rengasdengklok Krawang) dengan tujuan menjauhkan dari pengaruh Jepang yang berkedok menjanjikan kemerdekaan, dan didesak Sukarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 1945 Setelah berunding selama satu malam di rumah Laksamana

Maeda, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia membacakan Proklamasi Kemerdekaan di halaman rumahnya Pengangsaan Timur 56, Jakarta. 1945 Periode KNIP sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Maka mulai saat ini, penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang Dasar 1945. Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan 137 orang. Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai cikal bakal badan Legislatif di Indonesia, dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam Sidang KNIP yang pertama telah menyusun pimpinan sebagai berikut: Mr. Kasman Singodimedjo (Ketua), Mr. Sutardjo Kartohadikusumo (Wakil Ketua I), Mr. J. Latuharhary (Wakil Ketua II), Adam Malik (Wakil Ketua III).

Tanggal 10 Nopember 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang menimbulkan banyak korban di pihak bangsa Indonesia. Sehubungan dengan itu KNIP dalam Sidang Pleno ke-3 tanggal 27 Nopember 1945 mengeluarkan resolusi yang menyatakan protes yang sekeras-kerasnya kepada Pucuk Pimpinan Tentara Inggris di Indonesia atas penyerangan Angkatan Laut, Darat dan Udara atas rakyat dan daerah-daerah Indonesia. Dalam masa awal ini KNIP telah mengadakan sidang di Kota Solo pada tahun 1946, di Malang pada tahun 1947, dan Yogyakarta tahun 1949. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilaksanakan

serentak di medan-perang dan di meja perundingan. Dinamika revolusi ini juga dicerminkan dalam sidang-sidang KNIP, antara pendukung pemerintah dan golongan keras yang menentang perundingan. Republik Indonesia dan Kerajaan .

Belanda telah dua kali menandatangani perjanjian, yaitu Linggarjati dan Renville. Tetapi semua persetujuan itu dilanggar oleh Belanda, dengan melancarkan agresi militer ke daerah Republik.

2. Rentetan Periode Jabatan DPR RI

Periode Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Masa Jabatan/ Periode DPR RI

No.	Nama	Periode
1	Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)	29 Aug 1945 – 15 Feb 1950
2	DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS)	15 Feb 1950 – 16 Aug 1950
3	Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS)	16 Aug 1950 – 26 Mar 1956
4	DPR hasil Pemilu Pertama	26 Mar 1956 – 22 Jul 1959
5	DPR setelah Dekrit Presiden	22 Jul 1959 – 26 Jun 1960
6	Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR)	26 Jun 1960 – 15 Nov 1965

7	DPR GR minus Partai Komunis Indonesia (PKI)	15 Nov 1965 – 19 Nov 1966
8	DPR GR Orde Baru	19 Nov 1966 – 28 Okt 1971
9	DPR hasil Pemilu ke-2	28 Okt 1971 – 1 Okt 1977
10	DPR hasil Pemilu ke-3	1 Okt 1977 – 1 Okt 1982
11	DPR hasil Pemilu ke-4	1 Okt 1982 – 1 Okt 1987
12	DPR hasil Pemilu ke-5	1 Okt 1987 – 1 Okt 1992
13	DPR hasil Pemilu ke-6	1 Okt 1992 – 1 Okt 1997
14	DPR hasil Pemilu ke-7	1 Okt 1997 – 1 Okt 1999
15	DPR hasil Pemilu ke-8	1 Okt 1997 – 1 Okt 1999
16	DPR hasil Pemilu ke-9	1 Okt 2004 – 1 Okt 2009
17	DPR hasil Pemilu ke-10	1 Okt 2009 – 1 Okt 2014
18	DPR hasil Pemilu ke-11	1 Okt 2014 – 1 Okt 2019

Sumber: SETJEN DPR RI dan Pusdiklat DPR RI, tahun 2018.

3. Fraksi DPR-RI

Dalam menselaraskan kepentingan Anggota Dewan yang beragam, perlu dibentuk fraksi atau kelompok Anggota DPR yang memiliki pandangan politik yang sejalan. Dengan adanya fraksi memungkinkan Anggota Dewan untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Setiap Anggota Dewan wajib menjadi anggota salah satu fraksi.

Fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja Anggota Dewan. Fraksi juga

bertanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada publik.

Perincian jumlah anggota DPR RI periode 2014-2019 terdapat 10 (sepuluh) fraksi, yakni dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perincian Jumlah Anggota DPR RI dan Jumlah Fraksi di DPR RI

Periode 2014- 2019

No.	Nama Fraksi	Singkatan	Jumlah Anggota	Persentase
1	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	FPDIP	109	19,46
2	Fraksi Partai Golongan Karya	FPG	91	16,25
3	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	FGERINDRA	73	13,04
4	Fraksi Partai Demokrat	FPD	61	10,89
5	Fraksi Partai Amanat Nasional	FPAN	48	8,57
6	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	FPKB	47	8,39
7	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	FPKS	40	7,14
8	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	FPPP	39	6,96

9	Fraksi Partai Nasdem	FNASDEM	36	6,43
10	Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat	FHANURA	16	2,86
TOTAL :			560	100

Sumber : data sekretariat jendral dan badan pusat diklat DPR RI, tahun 2018.

Jumlah anggota DPR RI per-Partai Politik berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Anggota DPR RI per-Partai Politik
Berdasarkan Jenis Kelamin
Periode 2014- 2019

No.	Nama Partai	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Nasdem	31	4
2.	PKB	37	10
3.	PKS	39	1
4.	PDIP	88	21
5.	Golkar	75	16
6.	Gerindra	62	11
7.	Demokrat	48	13
8.	PAN	40	9

9.	PPP	29	10
10.	Hanura	14	2
Total :		463	97

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU), tahun 2018.

4. Hak DPR

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, yakni:

- a. Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak Menyatakan Pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
 - 1). kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
 - 2). tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
 - 3). dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan

tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

5. Tahun Sidang DPR RI

Tahun sidang DPR RI diawali setiap tanggal 16 Agustus dan diakhiri tanggal 15 Agustus tahun berikutnya. Artinya, awal tahun baru bagi Anggota Dewan adalah pada tanggal 16 Agustus. Hari permulaan Tahun Sidang dibuka dengan Pidato Kenegaraan Presiden dan dilanjutkan dengan Pidato Pembukaan Masa Persidangan I oleh Pimpinan DPR.

Dalam satu tahun sidang, waktu kerja DPR dibagi menjadi empat atau lima masa persidangan. Dimana setiap masa persidangan terdiri dari **masa sidang dan masa reses**. Masa sidang adalah masa dimana DPR bekerja di dalam gedung DPR. Pada masa ini, berbagai aktivitas dilakukan Anggota Dewan di dalam kompleks gedung Senayan, mulai dari kegiatan rapat-rapat dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi (membentuk UU), fungsi anggaran (penetapan APBN), maupun fungsi pengawasan yang melibatkan rapat-rapat dengan pemerintah, sampai dengan kegiatan menerima dan memperjuangkan aspirasi rakyat, baik yang datang ke DPR secara individu maupun berkelompok (termasuk para demonstran). Sementara masa reses merupakan masa dimana para Anggota Dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan

fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan oleh Anggota Dewan secara perseorangan maupun secara berkelompok.

6. Tugas dan Wewenang DPR RI

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut::

- a. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
- b. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).
- c. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah).
- d. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD.
- e. Menetapkan UU bersama dengan Presiden.
- f. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden).
- b. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama.
- c. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.

- d. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang yakni sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah.
- b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

- a. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.
- b. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
- c. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain.
- d. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- e. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden.

- f. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.

7. Pembuatan Undang-Undang DPR RI

Perancangan maupun pembuatan Undang- Undang DPR memiliki wewenang di dalamnya, berikut entri poin:

- a. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- b. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.
- c. Rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi.
- d. Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Presiden.
- e. Rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh DPD, dalam hal berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- f. Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dan disertai dengan naskah akademis, kecuali rancangan undang-undang mengenai:
 - 1) APBN
 - 2) penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, atau

- 3) pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
- 4) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) disusun berdasarkan Prolegnas.
- 5) Dalam keadaan tertentu, hanya DPR dan Presiden yang dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Prolegnas.
- 6) Rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama antara DPR dan Presiden paling lambat 7 (tujuh) Hari disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
- 7) Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan

8. Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI

Selain wajib menjalankan tugas dan fungsinya, setiap Anggota Dewan juga memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing individu setiap wakil rakyat. Hak Anggota DPR terdiri dari:

- a. hak mengajukan usul rancangan undang-undang;
- b. hak mengajukan pertanyaan;
- c. hak menyampaikan usul dan pendapat;
- d. hak memilih dan dipilih;

- e. hak membela diri;
- f. hak imunitas;
- g. hak protokoler;
- h. hak keuangan dan administratif;
- i. hak pengawasan;
- j. hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan dapil;
- k. hak melakukan sosialisasi undang-undang.

Kewajiban Anggota DPR adalah:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan

- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

9. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat (kuorum), apabila tidak tercapai, rapat ditunda sebanyak-banyaknya 2 kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 jam. Setelah 2 kali penundaan kuorum belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Bamus (apabila terjadi dalam rapat Alat Kelengkapan DPR), atau kepada Bamun dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi (apabila terjadi dalam rapat Bamus).

a. Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, dan dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan. Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang telah mencapai kuorum dan disetujui oleh semua yang hadir.

b. Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain. Pengambilan keputusan secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan dan dilakukan secara tertutup apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dianggap perlu. Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan cara tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, fraksi pemberi suara atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan, atau dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.

Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang telah mencapai kuorum dan disetujui oleh lebih separuh jumlah anggota yang hadir.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada BAB ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan dengan berdasar pada hasil observasi dan wawancara. Penelitian ini penulis laksanakan di Kanotr DPR RI sejak bulan Agustus 2018 sampai Oktober 2018. Dalam penelitian ini seperti yang dijelaskan pada bagian metode penelitian yang mencakup kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta proses penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Adapun proses penulis menempuh penelitian ini bermula dari pengurusan administrasi ke bagian Sekretaris Jendral dan Pusat Pendidikan Penelitian DPR RI untuk pembuatan ID Card sebagai tanda mahasiswa yang sedang magang atau melakukan penelitian di gedung DPR RI.

Saat pemenuhan administrasi di bagian pusdiklat DPR RI, penulis belum mengetahui siapa objek yang akan di wawancarai, sehingga jalur komunikasi di tujukan ke beberapa komisi yakni komisi I (Kementerian Pertahanan, kementerian luar negeri, kementerian komunikasi, Badan Inteligen Negara) , komisi III (Hukum, HAM, Kejaksaan Agung, POLRI, Komnas HAM, BNN, BNPT), komisi VIII (Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pmberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), dan Komisi X (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga). Karena ketentuan atau kebijakan yang diberikan oleh pihak

SETJENDPR RI terbatas dalam penelitian ini hanya ada beberapa komisi yang memberi izin dalam proses penelitian penulis tersebut.

Akhirnya, penulis pun mencoba untuk ke ruang sekretariat komisi untuk membawa surat persetujuan dari pihak SETJEN dan Pusdiklat DPR RI. Namun, pihak staf komisi memberi arahan untuk melakukan penelitian di awal bulan September 2018 karena di bulan itu ada beberapa agenda rapat yang akan dilaksanakan Komisi dengan mitra kerja negara dan DPR RI. Sehingga nantinya peneliti bisa dengan mudah untuk menemui anggota legislative untuk melakukan proses wawancara. Pada awal bulan September 2018 mencoba terjun langsung mengamati saat proses rapat dengan mitra kerja dengan komisi yang ditempatkan meneliti.

Beberapa perwakilan dari berbagai fraksi nampak hadir mengisi absensi, proses sidang yang penulis hadiri untuk menghalau para anggota DPR RI berlangsung selama dua pekan selama bulan September. Peneliti dalam penelitian ini mengambil subjek beberapa orang anggota legislatif, karena penentuan subjek dalam penelitian kualitatif, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan selanjutnya berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari subjek. Sebelum itu peneliti dapat menetapkan informan lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lengkap. Peneliti melakukan observasi dan wawancara pada staf bagian SETJEN dan Pusdiklat DPR RI, staf sekretariat komisi, dan anggota DPR RI yang tentunya inti penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

1. Eksistensi Dan Kualifikasi Perempuan Dalam Politik

Dunia politik yang menjadi agenda utama dalam wacana masyarakat, telah memberikan warna tersendiri terhadap tatanan pemerintahan di negara kita. Hal ini menjadi daya tarik bagi sekelompok orang termasuk kaum perempuan yang ingin berkiprah di bidang politik. Perempuan sebagai kaum yang dipresentasikan sebagai seorang ibu dan istri telah dapat membuktikan kemampuannya dalam seluruh kegiatan politik dan pemerintahan di negara ini. Ketertarikan dan keterlibatan perempuan dalam bidang politik saat ini sepertinya telah menjadi keharusan sebab akses, kontrol dan partisipasi perempuan dalam berbagai tindakan maupun pengambilan dalam suatu keputusan merupakan suatu hak asasi manusia.

Mengenai perempuan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara telah disampaikan oleh Bung Karno “Perempuan Indonesia, kewajiban telah terang sekarang ikutlah serta ikutlah dalam usaha menyelamatkan republik, dan jika republik sudah selamat ikutlah serta mutlak dalam usaha menyusun negara nasional. Janganlah tertinggal dalam REVOLUSI NEGARA dari awal hingga akhir, dan janganlah tertinggal pula di dalam usaha menyusun masyarakat berkeadilan sosial dan kesejahteraan sosial. Di dalam masyarakat berkeadilan sosial dan kesejahteraan sosial itulah engkau akan menjadi wanita bahagia, wanita merdeka.”

Hal ini tidak dapat dipungkiri, keterwakilan perempuan dalam proses pesta demokrasi di negara Indonesia telah mendapatkan kedudukan yang tinggi,

meskipun secara politis posisi mereka masih minoritas. Adanya beberapa kendala terhadap eksistensi dan kedudukan perempuan dalam dunia politik menyebabkan sulitnya akses bagi kaum perempuan untuk dapat berkiprah lebih jauh dan mendapatkan kedudukan yang setara dengan kaum laki-laki. Salah satu penyebabnya adalah masalah gender antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Sehingga perkembangan posisi dan peran politik perempuan Indonesia teramatlah lamban. Secara kualitatif, perempuan Indonesia belum secara proporsional mempengaruhi dan menentukan proses dan kebijakan politik di Indonesia.

Berbagai persepsi pun bermunculan terkait kualifikasi maupun eksistensi perempuan dalam dunia perpolitikan di negeri ini. Dan menjadi perbincangan yang tiada habisnya di kalangan mahasiswa, pejabat, sampai masyarakat awam. Penilaian dalam keproporsionalan seorang perempuan untuk duduk di kursi parlemen tentu menjadi nilai penting masyarakat menilai, sehingga ketentuan dalam partai sudah memberikan tipe dan kualifikasi perempuan seperti apa yang layak untuk menduduki jabatan strategis sebagai wakil rakyat.

Salah satu informan yang berinisial ITS juga berpendapat tentang tipe perempuan yang berhak menduduki kursi parlemen. ITS merupakan anggota legislatif di DPR RI, dengan pendidikan terakhir Magister lulusan salah satu perguruan tinggi di Australia dengan bidang studi Medical Record Administrasion, namun sebelumnya ITS menempuh gelar Sarjana Sastra dengan konsentrasi sastra Inggris di Universitas Indonesia. Pengalaman hidupnya lebih banyak ia geluti di bidang pendidikan kala itu, kurang lebih 11 tahun tinggal di Australia dan kembali ke Indonesia. Hingga saat ini, ITS menjadi pendiri

sekaligus ketua di salah satu Yayasan dan Lembaga Swasta di Indonesia. Kiprahnya dalam perpolitikan dimulai sejak ia berumur 50 tahun, sampai sekarang diusia 62 Tahun. ITS adalah salah satu anggota DPR RI perempuan dari fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan daerah pemilihan Lampung II dan menduduki Komisi VIII DPR RI. ITS seorang perempuan yang meski sudah menginjak usia 62 Tahun namun mempunyai semangat tinggi dan loyalitas dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat.

Dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2018, ITS mengatakan kepada peneliti:

“...kriteria perempuan yang layak duduk di kursi DPR RI adalah pertama, dia mempunyai pengetahuan, pendidikannya dia harus berpendidikan dalam arti dia mempunyai pengalaman eksekutif, setelah menempuh pendidikan dan menjadi guru misalnya, tapi kalau jadi ibu rumah tangga aja ngga gampang nanti kita harus tau kondisi di lapangan seperti apa, dalam eksekutif seperti apa. Harus pandai-pandai dan pengalaman eksekutif dalam karir. Mungkin begini, ohh kelihatannya gampang, sekarang moneypolitik bisa saja yang kaya merasa seperti itu padahal ia harus memberi kontribusi pemikiran, ini yang menjadi poin kedua. DPR itu bukan hanya kerja otot tapi kerja pemikiran untuk mengetahui kontribusi pemikiran minimal ia harus mempunyai pengalaman kerja (skill) selanjutnya jika dia anggota DPR RI harus cinta tanah air, jika tidak cinta tanah air, jika tidak maka dia tidak memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah kalau perempuan yang belum mempunyai status sebagai seorang istri dia hanya perlu izin dari keluarganya di dunia politik, beda lagi dengan perempuan single parent atau yang mempunyai status sebagai istri atau ibu dia harus bersinergi dengan suaminya, suami harus ikhlas istrinya terjun di bidang politik, ikhlas dalam artian harus memahami kerja politik seperti apa, memahami dapil yang wakili sehingga ketika kita memperjuangkan kebutuhannya seperti apa. Apalagi bagi seorang perempuan yang mempunyai anak, menurut saya jangan sampai anak menjadi korban, karena itu adalah aset masa depan negeri ini jangan sampai iya terbengkalai dalam pendidikan psikologi, jadi tolong di pikirkan betul-betul, harus ada kesiapan yang matang. Saya masuk di dunia politik sejak usia saya 50 tahun dan saya pendiri medical record pertama di Indonesia pengalaman kerja saya sudah lumayan matang dan mapan

sebelum terjun ke dunia politik sebagai anggota legislatif.”(Hasil wawancara 3 September 2018).

Bahwa perempuan 62 tahun ini yang masih produktif dalam bidang politik, asumsinya dalam kriteria perempuan politik bahwa perempuan harus memiliki pendidikan tinggi, pengalaman kerja atau *skill*, pengalaman kerja bukan hanya di eksekutif saja tapi kerja-kerja nyata sehingga seorang perempuan mampu menyeimbangkan antara aksi kerja nyata dan ilmu pengetahuannya. Kerja nyata yang selama ini ia bangun itu terbukti karena pengalaman kerja sebelum masuk legislatif itu sudah matang dan mapan, kolaborasi unsur ilmu pengetahuan dan pengalaman sangat kompleks dalam memperjuangkan rakyat banyak di kursi DPR RI.

Karena hadirnya perempuan dalam politik juga bukan untuk mendikte laki-laki atau anti terhadap laki-laki. Prinsipnya perempuan tidak dianggap laki-laki tidak hebat dari perempuan, tapi juga perempuan tidak merendahkan laki-laki. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa perjalanan perjuangan keadilan terhadap kesetaraan gender selama ini telah membuktikan bahwa politik itu terbuka bagi siapa saja, dan merupakan perwujudan atas kesadaran, kekuatan, dan kemampuan, serta adanya kesempatan untuk mendapat semua itu. Siapa pun yang peduli pada keadilan gender selayaknya paham bahwa memberikan “kesempatan” khusus” bagi perempuan memang perlu, tapi akan kehilangan maknanya jika tak diimbangi dengan usaha tekun membangun usaha tekun membangun kesadaran dan kekuatan politik bagi kalangan perempuan.

Dengan diberikannya kesempatan dan usaha tekun itulah, akan terjadi transformasi perempuan Indonesia. Sehingga dalam hal ini, kaum perempuan dapat menunjukkan kemampuan dan citranya dalam dunia politik. Tanpa harus mengesampingkan identitas dan fungsinya dalam rumah tangga, baik sebagai seorang istri bagi suaminya, maupun sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Hal ini sejalan dengan pendapat informan berinisial BBS (62 Tahun) salah satu anggota legislative DPR RI dari dengan daerah pemilihan JATIM. BBS menempuh pendidikan terakhirnya dengan konsentrasi ilmu ekonomi. BBS yang baru menginjakkan kakinya di wilayah politik sebagai anggota DPR RI sejak periode 2014 lalu. Sebelumnya ia menjabat sebagai kepala dinas di provinsi Jawa Timur selama lima periode. Meski tergolong pemain baru dalam kanca perpolitikan DPR RI, namun statement yang ia lontarkan dalam beberapa rapat dengan mitra kerja kenegaraan itu sangat luar biasa. Disela-sela waktunya ketika tidak ada rapat di kantor DPR RI maka ia pulang ke kampung halaman untuk melihat kondisi masyarakat di daerah pemilihannya.

Dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2018, BBS mengatakan kepada peneliti:

“...bukan dari orang politik ya, lalu dari birokrasi saya 5 kali jadi kepala dinas, pension saya di DPR tapi baru. kalau saya pribadi cari yang jujur dan mau bekerja keras untuk rakyat. Tidak berpengaruh jika perempuan duduk dibangku politik dan rumah tangganya sama sekali tidak, ya kalau di rumah ya urusi rumah tangga dan kalau di politik urusi rakyat banyak. Intinya berjuang untuk rakyat. 30% itu sangat bagus, untuk kuota perempuan dan sudah relevan dengan jumlah perempuan yang ada di DPR RI ini. Sesuai perkembangan jaman, bisa saja nanti akan berubah menjadi 70% kepercayaan rakyat sesuai dengan kinerja baik perempuan atau laki-laki. sebenarnya kinerja perempuan disini bukan sekedar mengurus

kepentingan perempuan, bukan tapi mengurus rakyat banyak se-Indonesia”

Pengalaman politik di DPR RI membuatnya berasumsi bahwa perempuan yang layak untuk duduk di kursi parlemen adalah ia yang jujur dan bekerja keras untuk rakyat. Kerja-kerja domestic tidak mempengaruhi ketika perempuan menduduki parlemen, maksudnya adalah perempuan bekerja kerasnya harus mampu mengimbangi antara urusan rakyat dan urusan keluarga. Sehingga kuota 30% itu relevan bagi perempuan di DPR RI dan bisa naik menjadi 70%.

Kriteria yang menyudutkan peran ganda yang dilakukan secara proporsional oleh perempuan politik yang bekerja di rana publik. Dimana peran ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang lakukan dan didominasi oleh laki-laki. Pemicunya bisa bermacam-macam mulai dari keinginan untuk aktualisasi diri, ambisi akan kekuasaan, namun yang paling dominan adalah faktor ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Walaupun sudah menjadi tanggungjawab besar untuk mengurus keduanya, dan para feminis sudah membuat usaha-usaha untuk sebuah kesetaraan 50/50, sehingga seringkali menuduh bahwa keluarga adalah penghambat tuntutan tersebut. Karena ketika membicarakan ruang publik, seolah seseorang telah membicarakan ruang milik laki-laki, dan yang menjadi tamu adalah seorang perempuan. Maka tidak heran pula, ketika menjejaki ruang-ruang politik di negeri ini segalanya didominasi oleh kaum laki-laki. Pemaknaan dan tafsir ruang politik bagi perempuan memberi asumsi kepada setiap masyarakat bahwa ini adalah hal yang nantinya akan menyebabkan banyak ketimpangan khususnya dalam keluarga, namun tidak seperti pendapat seorang

informan berinisial ENK (56 Tahun) ENK merupakan legislatif perempuan dari fraksi Partai Kesatuan Sejahtera, berada pada Komisi VIII DPR RI dengan daerah pemilihan Banten. Kehadirannya dalam setiap pertemuan dan statemen yang begitu lugas membuat perempuan ini terlihat bersemangat mengawal kepentingan rakyat. Pengalaman berpolitik di DPR RI sudah matang di usianya yang sudah menginjak 56 tahun, ia bekerja untuk rakyat, sehingga menjadi tanggung jawab besar meski terkadang harus bolak balik antara Jakarta dan Banten, namun ia mampu mengimbangi antara urusan keluarga dengan publik. Sang suami yang juga sangat memahami dan memberi ruang untuk ENK ini bereksplorasi dalam pekerjaannya sebagai anggota legislatif. Sehingga ENK tetap fokus menjalankan peran sebagai wakil rakyat karena mendapat dorongan ataupun support dari keluarga.

Dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2018, ENK kepada peneliti:

“...waktu saya banyak tersita di ruang publik, ridho suami dan keluarga menjadi penopang dalam menurusi dan melayani masyarakat ya. Mengemban amanah sebagai pejabat public, itu watu tersita secara otomatis kan. Bukan hanya tim sukses yang saya miliki tapi tim internal yang bisa menjaga inerskill dan survive dalam saya mengerjakan tugas legislative. karena saya tidak mau jika keluarga menjadi korban. Jabatan saya sebagai perempuan yang duduk di kursi DPR RI adalah sebuah keistimewaan bagi saya pribadi. yang terbaik dari yang terbaik. Kita melayani rakyat, melayani orang banyak, kebutuhan mereka terpenuhi, nah kebutuhan kita dipenuhi sama Allah. Asal kebutuhan kita yang tidak yang neko-neko, kebutuhan kita standar yang tidak melebihi kebutuhan standar itu. pendidikan pengetahuan itu juga penting. Karena menunjang saya dalam survive menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. pencalonan di fraksi saya sudah disyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu yang 30% itu sudah terpenuhi, walaupun disemua partai hampir terpenuhi. tapi ya kualitasnya masing- masing berbeda. Tapi kalau di Partai saya ya Insyallah sudah memiliki bekal, sudah banyak pelatihan- pelatihan yang

dilaksanakan oleh partai kami, sk bertahun-tahun lalu saja dan tidak hanya pada saat pemilu. namun, hanya itu tadi tingkat keberpihakan masyarakat terhadap perempuan, ini juga sangat menentukan seberapa besar peluang perempuan duduk di kursi DPR RI.”

Mengemban amanah sebagai pejabat publik adalah sebuah bentuk keprofesionalan seorang perempuan yang selalu disudutkan kemasalah domestik atau keluarga. Namun ketika seorang perempuan mampu mendapat support dari keluarga untuk terjun ke dunia politik itu justru bagus, dan menjadi sebuah keistimewaan jika mendapat gelar sebagai anggota DPR RI. Bukan sekedar label ataupun gelar, perempuan yang menduduki kursi DPR harus lebih survive dalam berpikir dan bertindak untuk pemenuhan kebutuhan rakyat, tanpa mengabaikan peran sebagai istri dan ibu. Peran ganda harus dilakukan secara optimal sehingga membuat perempuan proporsional dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI. Terlepas dari hal tersebut, pelatihan dalam pengawasan pendidikan politik perempuan di partai sudah terlaksana bukan hanya pada saat memasuki tahun-tahun politik, sehingga sejak dini sudah ada persiapan yang matang bagi calon legislative perempuan di tahun-tahun politik selanjutnya. Meski dalam pileg 2019 kuota perempuan sesuai UU 2003 ini sudah terpenuhi di setiap partai namun, kualitas masing-masing perempuan bervariasi.

2. Partisipasi Perempuan dalam Kontestasi Politik di DPR RI

Kemunculan sebuah pemikiran yang menjadi dogma di masyarakat awam sebagai representasi kinerja, melahirkan persepsi yang membanding-bandingkan tingkat kemampuan politik perempuan, sehingga peluang partisipasi perempuan di

percaturan politik di Indonesia menggariskan pada pentingnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUUKKG) dalam kehidupan perempuan khususnya di bidang politik dan pengambilan keputusan.

Di Indonesia sejak reformasi, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting pemerintah dan legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus terus diupayakan. Dalam demokrasi inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna.

Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dalam mewakili, mengawal, dan mempengaruhi agenda politik perempuan di parlemen masih dibawah target kuota 30%. Padahal beberapa penelitian terkait hal tersebut masyarakat Indonesia setuju jika perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat dibidang politik, serta memberlakukan kebijakan yang responsive gender di setiap bidang.

Tantangan bagi kaum perempuan untuk menembuh target ketentuan dari regulasi yang ada di negeri ini, beradu diantara realitas dan harapan namun dalam pembuktian masih terbilang miris. Keterlibatan perempuan dalam politik masih rendah. Garis tangan perempuan selalu ter subordinasi dan termarginalkan. Suara perempuan memang lantang, serta memiliki peran dan fungsi penting yang strategis dalam masyarakat. Sebenarnya, ketika negara ini mampu mengamankan

dan mengamalkan pemahaman gender di masyarakat dengan penuh kesadaran untuk mencapai persamaan hak, maka perempuan juga bisa berpolitik secara mandiri. Namun demikian, untuk mencapai hal itu butuh waktu dan jalan panjang yang berliku-liku untuk perempuan memanfaatkan kondisi di masyarakat.

Masyarakat saat ini sudah pandai dalam hal memilih pemimpinnya sendiri. Kualitas kerja yang bisa mengubah paradigma tersebut tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk bisa duduk sebagai wakil rakyat. Seperti yang dijelaskan oleh informan berinisial SN (60 Tahun), SN adalah informan yang diarahkan oleh salah satu staf ahli di DPR RI, ia sekarang menetap di Jakarta namun berasal dari Sulawesi Selatan. SN adalah seorang anggota DPR RI berjenis kelamin laki-laki dari Dapil SULSEL, yang berusia 60 Tahun. Jabatan di DPR RI sebagai anggota di Komisi VII dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. SN dari segi pendidikan ia lulusan Master Pendidikan dengan gelar M.PD dan melanjutkan gelar doktornya dengan bidang dan konsentrasi yang sama yakni jurusan ilmu pendidikan. SN semasa kuliahnya memang aktif berorganisasi sehingga kefasihan ia dalam melontarkan pendapat atau statement sangat bagus. Beberapa rapat komisi dengan mitra kerja kenegaraan saya melihat SN melontarkan statement yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Jabatan sebagai anggota DPR RI membuatnya terkadang harus kembali ke kampung halaman untuk melihat kondisi masyarakat sesuai dengan daerah pemilihannya, agar ia bisa memberikan asumsi dalam setiap rapat dengan mitra kerja DPR RI sehingga kebutuhan rakyat tidak terbengkalai atau terabaikan.

Dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2018, SN mengatakan kepada peneliti:

“... kalau saya melihat perkembangan politik secara global seperti sekarang ini hanya peran- peran strategis antara laki-laki dan perempuan itu. Siapa yang paling hebat dalam menjaga networkingnya dengan baik itulah pemenangnya. Persaingan kerja di Komisi saya hanya pada masalah teknis di lapangan saja, karena pemikiran mereka bisa di bilang sudah cerdas atau seimbanglah dengan kami ini lakilaki. Ketua partai saya kan perempuan juga, jadi sampai saat ini dalam partai kami sudah mendidik sejak dini perempuan dalam pengetahuan politik, ada di buat kan sekolah politik di setiap cabang atau ranting, jadi nanti pas adanya pileg tinggal kita saring siapa saja yang mempunyai potensi dari sekolah binaan partai kami.”

SN mengamati perkembangan politik secara global khususnya di DPR RI adalah peran-peran strategis dari masing- masing anggota legislatif, tidak membedakan jenis kelamin jika itu persoalan peran karena masing- masing person legislator mempunyai tanggung jawab tersendiri. Sehingga, persaingan teknis antara laki-laki dan perempuan hanya ketika kerja di lapangan, karena di dalam forum- forum rapat ia melihat perempuan sudah cerdas dalam pemikiran yang menurut SN mampu mengimbangi laki-laki dari segi intelektualnya. Perempuan mampu memimpin dan menduduki peran-peran strategis karena partai politik sudah sejak dini memberikan ruang-ruang untuk perempuan mendapat bekal pengetahuan politik sejak dini. Sehingga pengetahuan ini mampu diasah dan dikembangkan dalam penetapan kebijakan negara.

Hal tersebut tetap memberikan pandangan bahwa dalam konteks Indonesia persoalan mengenai keterwakilan perempuan di Parlemen masih menghadapi sejumlah tantangan, baik internal maupun eksternal. Padahal sebagian

warga seluruh hak kaum perempuan dijamin konstitusi, termasuk hak partisipasi di bidang politik. Seperti tahun-tahun sebelumnya, di pileg 2019 mendatang kali ini akan tetap diberlakukan kuota 30 persen perempuan. Kuota itu tercantum dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah menetapkan Aturan Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selain ditujukan untuk mengatur pencalonan anggota legislative, peraturan itu juga disusun dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

Langkah strategis untuk mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan dan kesempatan bagi kelompok tertentu seperti kaum perempuan atau kelompok minoritas lainnya dalam masyarakat. Kesetaraan dan eksplisit mempertimbangkan karakter khusus jenis kelamin atau kesukuan yang selama ini menjadi dasar terjadinya diskriminasi. Tindakan ini berdampak pada jumlah anggota DPR perempuan menjadi 27 persen disbanding hasil pemilu sebelumnya 11,09 persen dan tahun 1999 hanya sebesar 9 persen. Seperti pernyataan informan yang berinisial LS (48 Tahun), LS adalah legislator perempuan yang menduduki kursi DPR RI terbilang masih muda dengan jabatannya sekarang. Perempuan yang menyelesaikan pendidikan sampai pada gelar doctor ini berasal dari Jawa Barat. Kontrak politik membawanya pada naungan Partai Kebangkitan Bangsa di fraksi DPR RI.

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 September 2018, LS mengatakan kepada peneliti:

“... Ya sebenarnya sih tidak masalah karena kita perempuan punya kuotanya, kita kan kejar kuota 30% jadi semua sudah terpenuhi. Sejauh ini persaingan kita dengan legislator laki—laki ya sehat-sehat saja. Kalau kita sudah turun di dapil itu sudah tidak ada lagi diskriminasi. Artinya bagaimana kita punya prestasi di daerah kita sendiri sehingga kita betul-betul bisa diterima di masyarakat dapil kita. Dengan prestasi kerja. Dan kualifikasinya ya dia mempunyai kemampuan tersendiri, kebetulan kita dipartai ya caleg-caleg perempuan 2019 nanti itu rata-rata terbanyak malah didaftarkan di KPU. Karena penduduk Indonesia mendominasi perempuan ya kita harus menjadi bagian dalam penataan negara ini.”

Usaha yang dilakukan mengejar target 30 persen kuota itu diwujudkan oleh perempuan dalam politik dengan memberikan kinerja yang kasat mata di masyarakat, memperbaiki kualitas mereka di dapil yang menjadi tanggung jawab utamanya. Sehingga pola berpikir masyarakat mampu di dobrak ke arah penyeimbangan keterwakilan perempuan dan laki-laki. Perempuan mempunyai makna sangat penting untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang tentang pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil dan realistis. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan politik perempuan perlu ditingkatkan baik dari segi organisasional maupun pemantapan pilar-pilar demokrasi melalui lembaga legislatif. Kecerdasan perempuan kini mampu mengimbangi laki-laki dari segi intelektualnya, seperti dalam rapat parlemen setiap pertemuan dan pengambilan kebijakan. Pernyataan yang dilontarkan oleh salah satu informan AU yang berusia 55 tahun, AU merupakan legislator laki-laki yang menjabat sebagai sekretaris partai PPP dan menjadi anggota di Komisi III DPR RI, dengan daerah pemilihan Sulawesi Selatan.

Dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2018, AU mengatakan kepada peneliti:

“...Kalau saya melihatnya tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan dalam mengambil peran di DPR ini, tentu tergantung kapasitas personal masing-masing banyak perempuan perempuan yang mungkin lebih hebat dari laki-laki disini. Tapi tidak sedikit juga perempuan yang hanya masuk untuk sebagai pelengkap, artinya kita mendorong perempuan ini minimal 30% karena apa, karena keterwakilan perempuan itu sangat membantu terutama kepentingan kaumnya. Kalo kita laki-laki tentu global saja. Banyak kok disini perempuan yang kita anggap berhasil di parlemen dan dirumah tangganya baik-baik saja malah menjadi panutan dalam keluarganya. Sebenarnya kalo dilihat dari sisi kapasitas kompetensi sangat personal, dan betul-betul memperjuangkan kepentingan kaumnya dan rakyat. Di parlemen saja di DPR RI presentasi perempuan yang paling tinggi adalah di partai saya. Di caleg 2019 ini pun hampir 40% keterwakilan perempuan bahkan di no.urut satupun banyak, kalo saya tidak salah ada 70 lebih dapil dari seluruh di Indonesia. Nah, kalo di DPR RI inni kan hitungannya person, mau laki perempuan dalam pengambilan keputusan ya nilainya satu tinggal kompetensinya dalam pengambilan keputusan melalui dialog kompetensinya dalam memperjuangkan kepentingan itu. ya tu aja.”

Perempuan memanfaatkan kecerdasannya untuk pengambilan keputusan di setiap rapat dengan komisi kerja, namun tak semua legislator perempuan juga hanya masuk sebagai pelengkap pemenuhan kuota. Masalah kapasitas seseorang tanpa membedakan jenis kelamin itu sangat bervariasi. Perbandingannya bisa dilihat dari dialog perempuan dalam rapat pengambilan keputusan yang sudah sangat objektif dalam berstatement. Untuk perempuan kerja yang bukan hanya mementikan kaumnya saja tapi kerja untuk rakyat pada umumnya. Oleh karena itu, di tahun-tahun politik 2019 mendatang mendekati persentase 40 persen di pencalonan legislative DPR RI.

Meskipun demikian, diakui secara umum parpol di Indonesia belum bersikap lapang dada dan maksimal dalam menerima tindakan peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif diperlukan perbaikan perbaikan mendasar dengan memberikan “tekanan politik” melalui perangkat regulasi kepada parpol sehingga dapat memaksa mereka untuk lebih menghargai tindakan

afirmasi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Seperti keberadaan PKPU No. 7 Tahun 2013, peraturan ini menegaskan mengenai sistem pencalonan anggota legislatif perempuan, peraturan ini menegaskan beberapa hal, seperti kuota 30 persen perempuan disetiap daerah pemilihan dan urutan penempatan daftar bakal calon perempuan (dengan sistem dalam setiap tiga bakal calon calon harus ada satu bakal calon perempuan). Apabila ketentuan ini tidak dijalankan maka akan dinyatakan gugur dan tidak bisa maju mengikuti pemilu. Hal itu tercermin melalui jumlah caleg perempuan di daftar calon tetap untuk DPR periode 2014- 2019 sebesar 34,25 persen dan tahun politik 2019 mendatang menghampiri 40 persen.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penulis pada sub pembahasan ini akan menguraikan dua hal pokok yang menjadi fokus dalam penelitian yakni eksistensi perempuan dalam politik serta partisipasi perempuan dalam kontestasi politik di DPR RI. Kedua hal pokok tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Eksistensi Perempuan dalam Perspektif Politik

Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi- posisi pengambilan keputusan. Telah menjadi hal menonjol dalam platform

pembangunan khususnya di Indonesia. Yang secara sosial terpinggirkan dengan adanya budaya patriarkis yang tidak ramah terhadap perempuan. Konstruksi sosial budaya yang menempatkan perempuan yang memberi dogma dalam pemikiran masyarakat hanya boleh mengurus persoalan domestik saja, dan tidak hak untuk merambah area publik yang lain. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kenyataan itu masih tertanam kuat dalam pemikiran masyarakat awam. ada konstruksi budaya dalam persoalan keterwakilan perempuan di kehidupan sehari-hari. Perempuan secara proporsional terlibat dalam kehidupan di ranah publik.

Di berbagai negara sekarang ini, gerakan fundamentalis menampakkan diri dalam banyak cara, kebanyakan melalui perjuangan melawan institusi sekuler dan konstitusi- konstitusi yang menjamkannya. Model wacana yang berasal dari ide tradisional tentang moralitas, keluarga, kelas, dan perbedaan jenis kelamin muncul kembali dalam panggung politik bahkan dalam negara sekuler yang menyerukan kembali pada tradisi lama tentang pemisahan bidang jenis kelamin dengan menekankan pada pakaian tradisional, pendidikan, dan sebagainya. Dalam hal ini perkembangan gerakan sekuler hanya menimbulkan dua masalah penting yakni transformasi sosial dan gerakan politik global serta kedudukan hak-hak perempuan dalam masyarakat. (Turner, 230: 2002)

Bahkan memberikan sebuah stereotype dan diskriminasi, yang membuat perempuan dari setiap perkembangan jaman membawa paradigma tersebut. Kesulitan keluar dari perspektif ini merepresentasi perempuan dalam bidang politik masih jauh dari yang diharapkan. Perempuan mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan pemahaman untuk menyatukan persepsi

tersebut. Meski sejauh ini, eksistensi sudah ditonjolkan oleh kaum perempuan dengan dalih kedudukan di kursi parlemen.

Dalam setiap dekade politik, sebagai kebijakan pengambilan keputusan, perempuan sudah menunjukkan eksistensinya. Tapi secara kuantitas perempuan menduduki gelar minoritas dari dominasi kaum laki-laki. Keterbatasan kuantitas perempuan memang telah di konstruk oleh negara sedemikian rupa. Dengan adanya pembatasan kuota perempuan khususnya di bangku parlemen. Bahkan sejak awal pendidikan perempuan masih terbilang belum mempuni dari yang diharapkan. Penunjang eksistensi perempuan di kancah perpolitikan adalah pendidikan dan ilmu pengetahuannya, disamping kemadirian ekonomi sesuai dengan pekermbangan jaman yang sudah semakin global. Percepatan ini tentu dipengaruhi oleh sistem kenegaraan seperti masalah ekonomi, sosial, dan politik.

Karena peran privat yang menjadi stereotype pada perempuan sehingga dominasi laki-laki dalam memperoleh pendidikan dan pengetahuan semakin tak terelakkan. Hal ini sesuai dengan teori Gender, dalam mempermudah peneliti menganalisis hal diatas, yakni menurut teori nature yakni adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrati, sehingga harus terima apa adanya. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa antara kedua jenis tersebut memiliki peran yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat di pertukarkan, tetapi ada tugas yang memang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan secara kodrat alamiah. Oleh karena itu, sifat stereotype peran gender antara laki-laki dan perempuan sulit dirubah, serta dalam proses perkembangannya banyak kaum perempuan tidak mengaminkan dan keluar daripada peran dan tugas yang

kodrati dan sadar dengan kelemahan teori nature. Karena menciptakan paradigma yang stagnan dalam proses perjuangan kaum perempuan dirana public yakni politik.

Teori nurture menjelaskan adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah bentukan masyarakat melalui konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan peran dan kontribusinya dalam bermasyarakat dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki, diidentikkan dengan budaya patriarki. (Manshour Faqih:2004). Perjuangan kaum perempuan terkait kesetaraan ini hanya akan melahirkan paham sosial konflik, memperjuangkan kesamaan dalam segala aktifitas masyarakat seperti di DPR atau pimpinan partai politik. Teori nurture ini memang melahirkan sebuah bentuk teori konflik dari segi pencapaiannya. Seperti konsep yang di ilhami Karl Marx dalam konflik perjuangan kelas, dominasi laki-laki sebagai kaum borjuis dan minoritas kaum perempuan sebagai proletar. Untuk mendapatkan kesamaan hak dalam setiap dimensi kehidupan tak terkecuali kiptah perempuan dalam politik dan mencoba menghancurkan benteng pertahanan patriarki yang dalam proses panjang sangat sulit untuk diruntuhkan.

Eksistensi perempuan dirana publik masih menjadi sorotan para pejuang feminis, keterikatan besar tanggung jawab keluarga ini membuat perempuan masih dalam taraf ketidakmandirian secara politik. Jelas dibuktikan dari beberapa wawancara dengan anggota parlemen di Indonesia. Bahwa kerja ganda menjadi kewajiban bagi mereka meski perempuan parlemen telah menduduki jabatan

sebagai wakil rakyat, tugas rumah tangga tidak bisa dikesampingkan, begitupun tanggung jawabnya sebagai anggota DPR RI. Ini jelas membuktikan teori konflik berpotensi untuk mengilhami dalam kehidupan para perempuan di parlemen itu sendiri.

2. Partisipasi Perempuan dalam Kontestasi Politik di DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah sebuah wadah yang menyerap aspirasi rakyat di seluruh Indonesia. Hiruk pikuk demokrasi lima tahunan, utamanya disetiap penyambutan pemilu legislative, setidaknya disesaki dengan maraknya wacana keterwakilan politik perempuan dalam panggung politik electoral Indonesia. Menyimak gugatan intens kaum perempuan terhadap konstruksi budaya dan relasi sosial politik terindikasi menyimpan potensi untuk tetap memarginalisasi dan mendominasi perempuan. Gugatan kaum perempuan ini jelas sejalan dengan kian menguatnya isu keadilan dan kesetaraan gender yang makin mendapat tempat dalam wacana politik masyarakat dan ruang-ruang kebijakan negara.

Kenyatannya pada kehidupan politik memberi pengaruh yang bervariasi, seperti dijelaskan sebagai berikut:

- a. keterlibatan aktivitas politik tidak merupakan ancaman bagi kehidupan dia secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa jika seseorang melihat bahwa keterlibatan dalam kehidupan politik akan mendatangkan ancaman kematian atau tertutupnya peluang usaha dalam rangka

pemenuhan kebutuhan hidupnya, atau mengancam survivalnya maka orang itu tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan politik.

- b. Aktivitas politik dilihat sebagai suatu yang bermanfaat. Konsep sebagai sesuatu yang bermanfaat bersifat relatif, berbeda dengan menurut orang dan kelompok orang yang memiliki konteks sejarah, sosial, budaya, dan politik masing-masing.
- c. Aktivitas politik mempengaruhi kebutuhan material dan kebutuhan immaterial bagi kehidupannya. Dalam perspektif pertukaran, aktor merupakan makhluk yang rasional yang mempertimbangkan untung rugi bila melakukan suatu transaksi pertukaran (aktivitas) politik.

Meski dalam penelitian ini, mendapatkan data bervariasi terkait partisipasi perempuan dalam pemenuhan kursi DPR RI. Dalam berbagai fraksi sudah membuktikan bahwa sudah terlampau banyak perempuan yang bersemangat dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat. Bukan hanya duduk sebagai pelengkap kuota namun mereka sudah mampu melaksanakan peran gandanya sebagai seorang perempuan yang masih bertanggung jawab mengurus keluarga dan mengurus kepentingan rakyat. Peran-peran yang masih tertanam di kehidupan perempuan masih dan sulit melepaskan unsur budaya tradisional dalam bertindak dan memutuskan kemandirian politik. Seolah-olah hal itu secara struktural identik dengan praktik-praktik dan kepercayaan masa lampau. Padahal dalam kenyataannya, unsur-unsur masa kini, yang menekankan sifat khas dari masyarakat, tetapi pada saat yang sama didukung oleh gerakan-gerakan politik, ideologi dan ekonomi global (Robertson dan Lechner, 1985).

Informasi utama yang disalurkan dari sumber kepada penerima adalah tentang pendidikan. Melalui komunikasi politik transmisi pendidikan politik dari partai atau actor politik diharapkan bisa terjadi. Ada banyak isi pendidikan politik yang dikomunikasikan dalam kehidupan politik, yaitu antara lain ideology (negara, partai politik, gerakan sosial), nilai (kebangsaan, patriotism, demokrasi, dan kebebasan), praksis (visi, misi, tujuan sasaran, program, dan strategi partai politik, dan keterampilan (pidato, lobi, dan resolusi konflik)

Dalam mengkomodifikasi perempuan dalam keterwakilan politik yang menjadi point penting adalah pendidikan politik sejak dini. Pendidikan politik dari suatu komunikasi politik tidak hanya dilakukan oleh partai politik tetapi juga oleh pemerintah. Media utama dari pemanfaatan fungsi pendidikan politik bagi perempuan dari suatu komunikasi politik oleh partai politik adalah pelatihan kader partai politik. Beberapa partai politik di Indonesia memiliki sistem pengkaderan yang baik seperti Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Nasional Demokrasi telah memiliki sistem pendidikan politik yang mampu meyakinkan para kadernya bahwa partainya merupakan tempatnya berkarier politik yang baik. Sehingga antusiasme atau partisipasi para perempuan dalam hal ini semakin menguak namun tanpa sadar masih terbatas dengan adanya regulasi hukum di Indonesia.

Hal ini juga merujuk pada tipologi tindakan sosial dari Max Weber yakni alasan tradisional dalam keikutsertaan terlibat dalam permainan politik. Alasan tradisional yaitu alasan yang didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu atau tradisi tertentu dari suatu kelompok masyarakat. Pada kelompok

masyarakat tertentu, tradisi dijunjung tinggi, misalnya kaum laki-laki hanya diperbolehkan aktif diranah publik, sedangkan perempuan diharapkan lebih mendominasi ranah domestic, sehingga akan mempengaruhi partisipasi politik mereka. Oleh sebab itu, pada kelompok masyarakat seperti ini susah mendapatkan perempuan yang mau jadi pengurus partai politik atau menjadi nakal calon anggota legislatif. Dalam perspektif tradisional initerdapat norma dan adat istiadat yang membolehkan jadi pemimpin hanya dari garis keluarga tertentu saja.

Meski negara kini relative akomodatif terhadap wacana dan tuntutan keterwakilan politik perempuan seperti tercermin dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang – Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum. Namun harus disadari bahwa ruang ekspresi politik perempuan yang diberikan oleh negara dan para elite partai masih jauh dari spirit keadilan dan kesetaraan. Kendati penetapan kuota 30 persen melalui akomodasi negara sudah dilakukan sejak pemilu 2004 sampai pada tahun 2014 itupun masih belum mencapai target yang di uji cobakan oleh negara. Pertumbuhan representase politik perempuan di parlemen, factual masih berlangsung secara fluktuatif. Catatan representasi menunjukkan angka naik turunnya partisipasi terkait keterlibatan perempuan dalam arena politik.

Keterwakilan perempuan di parlemen mengalami pasang surut seperti pada pemilu tahun 1987 menempatkan perempuan pada 65 kursi (13 %), dari 500 kursi di DPR, dan terus mengalami penurunan pada pemilu 1992- 1997, 1997-1999, dan pada pemilu 1999-2004 menjadi 62 kursi (12,5%), 54 kursi (10,8%), dan 46 kursi (9%) dari masing- masing 500 kursi DPR tersebut. Berikutnya,

pemilu 2004 kembali menaikkan jumlah anggota legislative perempuan menjadi 63 orang (11,45%) dari 550 anggota DPR terpilih. dan pemilu 2009 berhasil menempatkan 99 anggota legislative perempuan (17,68%) dari 560 calon anggota DPR terpilih hasil pemilu 2009. Dan pada pemilu 2014 lalu terjadi penurunan capaian kursi perempuan di legislatif. Meski pencalonan perempuan untuk menduduki kursi DPR ditahun 2019 mendatang melampaui angka 30 % kuota yang telah ditentukan, namun ini menjadi hal penting untuk selanjutnya disikapi oleh anggota parlemen di DPR RI.

Hal ini tentu tidak terlepas dari kinerja perempuan di bangku parlemen, representasi perempuan dalam politik merupakan suatu elemen penting ketika ingin menempatkan posisi dan konteks demokratisasi Indonesia dalam perspektif demokrasi yang ramah gender. Karena hasilnya bukanlah merupakan totalitas yang menyatu dalam representasi-diri kebudayaan. Tetapi terdapat berbagai koeksistensi dari dan relasi dialektis antara dua pandangan dunia, gaya hidup serta struktur politik dan ideology yang mendefinisikan diri sebagai tradisional atau modern.

Untuk lebih menganalisis lebih mendalam keterhambatan politik perempuan di DPR RI perlu kita menggunakan sebuah teori yang secara real mengupas kegelisahan para kaum feminis yakni teori representasi dari teori evolusi. Dengan kata lain masyarakat merubah dirinya (tradisional) yang secara konstan, tidak tetap maupun berubah melalui sebuah evolusi dari tradisional ke modern. Melainkan membangun lingkungan yang sehat untuk menciptakan karakter ekonomi, politik dalam proses modernisasi dan urbanisasi tanpa perlu

menerima modernism semata. Itulah yang menjadi pertimbangan negara yang masih meneggakkan benteng patriarki, aktor politik memang memperluas jaringan secara mengglobal dengan meng-up perempuan dalam perpolitikan di DPR RI namun kepentingan kelas dominasi susah dihilangkan. Bahkan terbatasnya kuota 30% menunjukkan bahwa ini hanya sebuah platform usang yang tiada habisnya di suarkan, mengikuti perkembangan modernisasi, padahal masih memberikan discredit atas eksistensi perempuan dalam perpolitikan bangsa ini.

Masyarakat tradisional memang menciptakan karakter dan mengartikulasikan dirinya menjadi rezim politik dominan dan hegemonis, sambil mengkonsumsi produk-produk pembangunan baik dalam bentuk konsumsi barang atau jasa seperti pendidikan dan komunikasi politik modern. Disamping itu, masyarakat modern menemukan dirinya bersifat defensive disegala bidang. Hal itu tidak lagi dilegitimasi dengan wacana *image* universal tentang sebuah kemajuan yang menciptakan sebuah alternatif bagi pendefinisian perempuan, menentang sistem kekuasaan dan ketidaksamaan dunia paternalistic telah tercabut.

Modal politik Indonesia saat ini beranjak pada wilayah tradisi dan budaya. Tidak dipandang sebagai sesuatu dimensi yang penting dari modernisasi. Yaitu, perkembangan-perkembangan baru yang menunjukkan modernisasi dan perempuan yang memperoleh hak-haknya bukan akibat wajar yang penting. butuh waktu yang panjang yang secara evolusi para feminis memperjuangkan kesetaraan dari dominasi yang tak kunjung usai ini. Tidak seharusnya diharapkan dari modernitas untuk memunculkan suatu transformasi total dari perjuangan perempuan dalam kancah perpolitikan DPR RI, tapi jika

gebrakan massif dan memful-up dominasi yang terjadi pada perempuan dalam politik Indonesia maka akan mengubah sebuah regulasi negara yang menetapkan minoritas 30 persen kedudukan perempuan dalam menduduki kursi DPR RI. Membutuhkan waktu yang sangat panjang dan pengawalan intens, jika ingin menuntaskan budaya patriarki di Indonesia itu sendiri.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap perempuan dalam kontetasi politik DPR RI mengenai bagaimana eksistensi perempuan dalam perspektif politikdikonstruks oleh sosial budaya menempatkan perempuan dogma dalam pemikiran masyarakat hanya di domestik saja.Dan eksistensi perempuan dirana publik masih menjadi sorotan, karena keterikatan tradisional ini membuat perempuan masih dalam taraf ketidakmandirian secara politik.Meski berbagai fraksi sudah membuktikan bahwa sudah terlampau banyak perempuan yang menduduki bangku politik. Bukan hanya duduk sebagai pelengkap kuota namun mereka sudah mampu melaksanakan peran gandanya sebagai seorang perempuan yang masih bertanggungjawab mengurus keluarga dan mengurus kepentingan rakyat.Pendidikan politik bagi perempuan telah memiliki sistem pendidikan politik yang mampu meyakinkan para kadernya bahwa partainya merupakan tempatnya berkarier politik yang baik.Sehingga antusiasme atau partisipasi para perempuan dalam hal ini semakin menguak namun tanpa sadar masih terbatas dengan adanya regulasi hukum di Indonesia.

Kesimpulan hasil penelitian bahwa masyarakat tradisional memang menciptakan karakter dan mengartikulasikan dirinya menjadi rezim politik dominan dan hegemonis. Tidak seharusnya diharapkan dari modernitas untuk memunculkan suatu transformasi total dari perjuangan permpuan dalam kancah perpolitikan DPR RI, tapi jika gebrakan massif dan memful-up dominasi

patriarkiyang terjadi pada perempuan dalam politik Indonesia maka akan mengubah sebuah regulasi negara yang menetapkan minoritas 30 persen kedudukan perempuan dalam menduduki kursi DPR RI. Membutuhkan waktu yang sangat panjang dan pengawalan intens, jika ingin menuntaskan budaya patriarki di Indonesia itu sendiri.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyarankan:

1. Pemerintah seharusnya memberikan aturan-aturan maupun regulasi yang responsive gender terhadap keterwakilan perempuan dalam politik DPR RI agar tercapai sebuah titik keseimbangan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.
2. Perempuan legislatif di DPR RI harus tetap menjaga sinergitas antara lembaga-lembaga keperempuanan sehingga mempermudah dalam mengakses informasi yang intens dan berkala terhadap isu-isu keperempuanan, serta kelangsungan perjuangan kaum perempuan secara universal.
3. Kepada peneliti selanjutnya, Perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi yang terjadi secara massif membuat semakin bertambahnya teori sosial yang bisa dikaitkan agar menguatkan data dari apa yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisusilo Sutarjo. (2013). *Sejarah Pemikiran Barat: dari yang Klasik sampai yang Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arivia, Gadsis. (1999). *Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan. International IDEA dan Yayasan Jurnal Perempuan*.
- Bellamy, R. (1990). *Teori Sosial Modern: Perspektif Itali*. Jakarta: LP3ES.
- Budiardjo, M. (1994). *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, M. (2004). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahrendof, R. (1986). *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.
- Damsar. (2011). *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Fakih Mansour. (2013). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Gamble, Sarah. (2004). *Feminisme dan Postfeminisme*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Gatara, S. A dan M.D, Said. (2007). *Sosiologi Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Gunawan Ary. (2010). *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan Ary. (2010). *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hardiman, Budi. (2011). *Pemikiran-Pemikiran yang Membentuk Dunia Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Jane C. Ollenburger, Helen. (2002). *Sosiologi Wanita*. Jakarta: Rineka Cipta.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

L. Moore, Henrietta. (1988). *Feminisme dan Antropologi*. Jakarta: Penerbit OBOR.

Martono Nanang. (2014). *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Postkolonial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Murata Sachiko. (1996). *The TAO of Islam: Kitab Rujukan Tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*. Bandung: Penerbit Mizan.

Muthahhari, Murtadha. (2002). *Manusia dan Alam Semesta: Konsepsi Alam Tentang Jagad Raya*. Jakarta: Penerbit Lentera.

Pepperel, R. (2009). *Post Human: Kompleksitas Kesadaran, Manusia, dan Teknologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Ritzer, G. (1985). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press.

Ritzer, G. (2005). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Rajawali Press.

Rufaedah, Any. (2012). *Freud Tentang Manusia: Sebuah Pengantar*. Malang: Averroes Press.

Simon Roger. (1999). *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Suyanto Bagong, Dwi Narwoko. (2004). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.

Umaimah, W. (2014). *Risalah Politik Perempuan: Media Massa dan Gerakan Counter Hegemony*. Tangerang: Empat Pena Publishing.

Upe Ambo. (2010). *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi: Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*. Jakarta: Rajawali Press.

<http://www.angelfire.com/journal/fsulimelight/betina.html>

http://www.kompasiana.com/rinakwartiana/perempuan-wanita-dan-cewek_551a0803a33311381eb65936

DOKUMENTASI



Dokumentasi tanggal 25 Juli 2018 di pelataran Gedung DPR RI



Dokumentasi tanggal 3 September 2018 di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, oleh Itet Tridjajati Suhariyanto, MBA



Dokumentasi tanggal 5 September 2018 di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, oleh

Ir. Drs. Bambang Budi Susanto, MM.



Dokumentasi tanggal 11 September 2018 di Ruang Rapat Komisi VIII
DPR RI, oleh

Hj. Ei Nurul Khotimah



Dokumentasi tanggal 14 September 2018 di Ruang Rapat Komisi VIII
DPR RI, oleh

Dra. Hj. Lilis Santika.



Dokumentasi tanggal 14 September 2018 di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, oleh Mukhtar Tompo.



Dokumentasi tanggal 16 September 2018, di Gedung Nusantara II DPR RI.



Dokumentasi tanggal 17 September 2018 Di Gedung Nusantara I, Kantor Fraksi PPP DPR RI, oleh H. M. Amir Uskara., M.Kes.

[Type the document title]

A. Petunjuk Wawancara

- a. Sebelum anda menjawab daftar pertanyaan yang telah diterapkan, terlebih dahulu isi daftar identitas yang tersedia.
- b. Jawablah tes wawancara ini dengan jujur dan penuh ketelitian karena jawaban Bapak/Ibu akan sangat membantu kelengkapan data yang penulis butuhkan. Dan sebelumnya tak lupa pula kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya.

B. Identitas Responden :

Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :
Fraksi / Komisi :
Jabatan :
Wilayah Pemilihan :
Hari/Tanggal Wawancara :

C. Daftar Pertanyaan

1. Untuk menjadi anggota legislatif, perempuan seperti apakah yang pantas duduk di kursi parlemen?
2. Apakah aktivitas politik ibu di rana publik memperngaruhi peran privat atau rana domestic sebagai tanggung jawab sebagai ibu atau istri?
(Legislator Perempuan)
3. Pada ueforia politik 2019 mendatang, sudah sejauh mana eksistensi dan kualifikasi perempuan dalam pencalonan legislative, khususnya di fraksi Anda?

4. Pada Undang-Undang Pemilu Tahun 2003 tentang Kuota 30% bagi perempuan di parlemen, menurut Anda apakah kuota ini sudah relevan atau tidak jika untuk factual politik perempuan Indonesia saat ini?
5. Dalam kontestasi politik konteks nasional DPR RI, seperti apakah bentuk persaingan yang ada antara legislatif laki-laki dan legislatif perempuan?



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
Jl. Sultan Alauddin Tlp : (0411) 860132 Makassar 90221

Daftar Nama Informan

Nama Informan Anggota DPR RI:

1. Nama : Itet Tridjajati Suharijanto, MBA
Umur : 62 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Fraksi/Komisi : PDIP / VIII
Wilayah pemilihan : LAMPUNG II
2. Nama : Ir. Drs. Bambang Budi Susanto.,MM
Umur : 62 Tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Fraksi/Komisi : PAN / VIII
Wilayah pemilihan : JATIM IX
3. Nama : Hj. Ei Nurul Khotimah
Umur : 56 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Fraksi/ Komisi : PKS/ VIII
Wilayah Pemilihan : BANTEN IV

4. Nama : Drs. H. Samsul Niang., M.Pd.

Umur : 60 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Fraksi/ Komisi : PDIP/ VIII

Wilayah Pemilihan : SULSEL II

5. Nama : Hj. Endang Maria Astuti., S.Ag., SH., MH.

Umur : 62 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Fraksi/ Komisi : Golkar/ VIII

Wilayah Pemilihan : JATENG IV

6. Nama : Dra. Hj. Lilis Santika

Umur : 48 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Fraksi/ Komisi : PKB/ VIII

Wilayah Pemilihan : JABAR IX

7. Nama : H. M. Amir Uskara.,M.Kes.

Umur : 55 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Fraksi/ Komisi : PPP/ III
Wilayah Pemilihan : SUL-SEL I

8. Nama : Mukhtar Tompo
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Fraksi/ Komisi : Hanura/ VII
Wilayah Pemilihan : SUL-SEL I

RIWAYAT HIDUP



Diah Eka Pratika Lahir di Bontokadatto 19 Juli 1995. Penulis adalah anak pertama dari 4 bersaudara buah hati pasangan Abdul Rahman dan Hj. Sinarwati. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri Barembeng I lalu berpindah sekolah pada tahun 2005 di SD Negeri Bontorikong dan tamat pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bontonompo pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sungguminasa dan tamat pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) dan menjadi mahasiswa pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sosiologi, dan selesai pada tahun 2018. Dalam perjalanan studi di perguruan tinggi, penulis juga pernah mengikuti beberapa organisasi internal kampus yaitu pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan menjabat sebagai bendahara umum HMJ Pendidikan Sosiologi pada tahun 2015-2016.